



WALI KOTA PADANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PADANG  
NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Standar Harga Satuan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2024 tentang Kota Padang di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6976);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);
4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 138);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG STANDAR HARGA SATUAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Padang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Padang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Pimpinan DPRD adalah Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD Kota Padang.
7. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kota Padang.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Perangkat Daerah.
12. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
13. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
14. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja daerah.
15. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
16. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
17. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
18. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
19. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personil yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau *e-purchasing*.

20. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.
21. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
22. Pejabat Yang Berwenang adalah Pengguna Anggaran atau pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran di lingkungan Pemerintah Daerah.
23. Perjalanan Dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilaksanakan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan Pemerintah Daerah yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain.
24. *Lumpsum* adalah uang yang dibayarkan sekaligus.
25. Pihak Lain adalah setiap orang yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan di Daerah.
26. Surat Tugas adalah surat melaksanakan perintah perjalanan dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
27. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD merupakan dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi SKPD dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran di lingkungan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan kegiatan.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja ASN dan agar pelaksanaan kegiatan lebih efektif dan efisien dan mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

### BAB II JENIS HARGA SATUAN

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 3

- (1) Standar harga satuan meliputi:
  - a. satuan biaya honorarium;
  - b. satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
  - c. satuan biaya rapat pertemuan di dalam dan di luar kantor;
  - d. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas; dan
  - e. satuan biaya pemeliharaan.
- (2) Standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam:
  - a. perencanaan APBD, termasuk referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju, penghitungan pagu indikatif APBD, dan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD; dan
  - b. pelaksanaan APBD.
- (3) Dalam perencanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, standar harga satuan bersifat batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui.
- (4) Dalam pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, standar harga satuan bersifat:
  - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui; dan
  - b. dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.

## Pasal 4

- (1) Standar harga satuan yang bersifat batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Standar harga satuan yang bersifat batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam perencanaan dan dapat dilampaui dalam pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

## Pasal 5

- (1) Selain standar harga satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, ditetapkan standar biaya lain yang mengakomodir kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Standar biaya lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. satuan biaya penyelenggaraan acara pertandingan atau perlombaan;
  - b. satuan biaya pemulangan orang terlantar, gelandangan, pengemis, dan biaya penjangkauan/ penyelenggaraan/ penguburan jenazah terlantar;
  - c. satuan biaya pelaksanaan kegiatan/ penunjang bidang keagamaan;
  - d. satuan biaya bantuan pendidikan dan tugas belajar;
  - e. satuan biaya litigasi dan non litigasi;
  - f. satuan biaya makan;
  - g. satuan biaya pemberdayaan masyarakat;
  - h. satuan biaya lembur;
  - i. satuan biaya pengadaan pakaian;
  - j. satuan biaya tenaga alih daya (*outsourcing*); dan
  - k. satuan biaya honorarium penyelenggara upacara bendera, acara musik/seni, sidang tindak pidana ringan, tenaga ahli, pejabat pembuat komitmen, pembantu PPK SKPD dan pembantu bendahara penerimaan/ pengeluaran.
- (3) Standar biaya lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

## Bagian Kedua

## Satuan Biaya Honorarium

## Paragraf 1

## Umum

## Pasal 6

Honorarium dapat diberikan kepada ASN dan Pihak Lain yang melaksanakan dan mendukung kegiatan pada SKPD.

## Pasal 7

Satuan biaya honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. honorarium penanggung jawab pengelola keuangan;
- b. honorarium pengadaan barang/jasa;
- c. honorarium narasumber atau pembahas;
- d. honorarium moderator;
- e. honorarium pembawa acara;
- f. honorarium panitia;
- g. honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan;
- h. honorarium pemberi keterangan ahli, saksi ahli dan beracara;

- i. honorarium penyuluhan atau pendampingan;
- j. honorarium rohaniwan;
- k. honorarium tim penyusun jurnal, buletin, majalah, pengelola teknologi informasi dan pengelola website;
- l. honorarium penyelenggara ujian;
- m. honorarium penulisan butir soal tingkat kota;
- n. honorarium penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan;
- o. honorarium TAPD; dan
- p. honorarium pengurus barang milik daerah.

## Paragraf 2

### Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan

## Pasal 8

- (1) Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a diberikan kepada :
  - a. PPKD selaku bendahara umum daerah/PA/kuasa bendahara umum daerah/KPA;
  - b. PPTK;
  - c. PPK SKPD/PPK unit kerja;
  - d. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan; dan
  - e. Bendahara Pengeluaran pembantu atau Bendahara Penerimaan pembantu.
- (2) PPKD selaku bendahara umum Daerah dan kuasa bendahara umum Daerah diberikan honorarium dengan ketentuan :
  - a. besaran honorarium PPKD selaku bendahara umum daerah dan kuasa bendahara umum daerah didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola;
  - b. besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada huruf a dibagi secara proporsional berdasarkan tugas dan wewenang masing-masing.
- (3) Honorarium PA/KPA dan PPK SKPD/PPK unit kerja diberikan berdasarkan besaran pagu belanja yang dikelola pada DPA-SKPD.
- (4) Honorarium PA pada Sekretariat Daerah diberikan berdasarkan jumlah anggaran sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN.
- (5) Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangan kepada KPA dan melimpahkan tugas dan wewenang selaku PPK, besaran honorarium yang diterima paling tinggi 50% (lima puluh persen).
- (6) Honorarium KPA pada Sekretariat Daerah diberikan berdasarkan jumlah anggaran yang dikelola pada masing-masing bagian, tidak termasuk anggaran sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN.
- (7) Dalam hal tugas dan wewenang KPA selaku PPK dilimpahkan kepada pejabat/pegawai yang memenuhi syarat, besaran honorarium yang diterima paling tinggi 50% (lima puluh persen).
- (8) Honorarium PPTK diberikan kepada PPTK yang bertanggungjawab terhadap sub kegiatan dan diberikan berdasarkan akumulasi pagu sub kegiatan yang dikelola.
- (9) Kepala SKPD dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu PPK-SKPD untuk meningkatkan efektivitas penatausahaan keuangan SKPD.
- (10) Honorarium pembantu PPK SKPD atau pembantu PPK unit kerja SKPD diberikan kepada pembantu PPK SKPD atau pembantu PPK unit kerja SKPD yang bertanggungjawab terhadap sub kegiatan dan diberikan berdasarkan akumulasi pagu sub kegiatan yang dikelola.

## Pasal 9

- (1) Dalam hal penanggung jawab pengelola keuangan mengelola lebih dari 1 (satu) DPA dapat diberikan honorarium sesuai dengan jumlah DPA yang dikelola.
- (2) Dalam hal PA tidak melimpahkan sebagian kewenangan kepada KPA, PA dapat diberikan honorarium yang besarnya sama dengan KPA.

- (3) Dalam hal Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, tidak diberikan honorarium.
- (4) Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggungjawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola.

### Paragraf 3

#### Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

##### Pasal 10

- (1) Honorarium pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b diberikan kepada ASN diangkat oleh PA/KPA sebagai Pejabat Pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa melalui pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan/atau *e-purchasing* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Pejabat Pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan jabatan fungsional pengadaan barang/jasa, honorarium dapat diberikan sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran honorarium pejabat pengadaan barang/jasa
- (3) Honorarium kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (4) Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tunjangan/tambahan penghasilan pengelola pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat UKPBJ/kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa tidak diberikan honorarium.
- (5) Pemberian honorarium pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhitungkan jangka waktu pelaksanaan kegiatan.

### Paragraf 4

#### Honorarium Narasumber atau Pembahas

##### Pasal 11

- (1) Honorarium narasumber atau pembahas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c diberikan kepada pejabat negara, pejabat Daerah, ASN dan Pihak Lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan :
  - a. seminar;
  - b. sosialisasi;
  - c. diseminasi;
  - d. bimbingan teknis;
  - e. *workshop*;
  - f. sarasehan;
  - g. simposium;
  - h. rapat kordinasi; atau
  - i. *focus group discussion*.
- (2) Honorarium narasumber atau pembahas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam satuan jam atau 60 (enam puluh) menit baik dilakukan secara panel maupun individual.
- (3) Dalam hal narasumber atau pembahas berasal dari SKPD penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber atau pembahas.

Paragraf 5  
Honorarium Moderator

Pasal 12

- (1) Honorarium moderator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d diberikan kepada pejabat Daerah, ASN dan Pihak Lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator dalam kegiatan :
  - a. seminar;
  - b. sosialisasi;
  - c. diseminasi;
  - d. bimbingan teknis;
  - e. *workshop*;
  - f. sarasehan;
  - g. simposium; atau
  - h. *focus group discussion*
- (2) Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan :
  - a. moderator berasal dari luar SKPD penyelenggara; atau
  - b. moderator berasal dari dalam SKPD sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama berasal dari luar SKPD penyelenggara dan/atau masyarakat.

Paragraf 6  
Honorarium Pembawa Acara

Pasal 13

Honorarium pembawa acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e diberikan kepada ASN atau Pihak Lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan :

- a. seminar;
- b. rapat kerja;
- c. sosialisasi;
- d. diseminasi;
- e. *workshop*;
- f. sarasehan;
- g. simposium;
- h. lokakarya; atau
- i. kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/atau Pimpinan/Anggota DPRD dan dihadiri lintas SKPD dan /atau masyarakat.

Paragraf 7  
Honorarium Panitia

Pasal 14

- (1) Honorarium panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f diberikan kepada ASN yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan :
  - a. seminar;
  - b. rapatkerja;
  - c. sosialisasi;
  - d. diseminasi;
  - e. *workshop*;
  - f. sarasehan;
  - g. symposium;
  - h. lokakarya; atau
  - i. kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau

masyarakat

- (2) Panitia dapat diberikan honorarium dalam hal :
  - a. peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta; atau
  - b. peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia paling banyak 4 (empat) orang.
- (3) Peserta kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berasal dari ASN atau Pihak Lain dapat diberikan biaya transportasi.

#### Paragraf 8

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

#### Pasal 15

- (1) Honorarium tim pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan Keputusan Wali Kota atau Sekretaris Daerah.
- (2) Dalam hal tim pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan atau mengikutsertakan instansi pemerintah diluar Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Wali Kota.
- (3) Dalam hal tim pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan antar SKPD ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Jumlah keanggotaan sebagai tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Wali Kota atau Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. kepala SKPD/eselon II menerima paling banyak 2 (dua) honorarium;
  - b. pejabat eselon III menerima paling banyak 3 (tiga) honorarium; dan
  - c. pejabat eselon IV, pelaksana dan pejabat fungsional menerima paling banyak 5 (lima) honorarium.
- (5) Dalam hal jumlah keanggotaan melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepala SKPD/eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV dan staf, maka honorarium yang diterima wajib dikembalikan ke kas Daerah.
- (6) Pembentukan tim pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:
  - a. mempunyai keluaran (*output*) jelas dan terukur;
  - b. bersifat koordinatif untuk tim Pemerintah Daerah:
    - 1) dengan mengikut sertakan instansi pemerintah diluar Pemerintah Daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh Wali Kota; atau
    - 2) antar SKPD untuk tim yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
  - c. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
  - d. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
  - e. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

#### Pasal 16

- (1) Honorarium sekretariat tim pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang tim pelaksana kegiatan.
- (2) Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. paling banyak 10 (sepuluh) orang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Wali Kota; atau
  - b. paling banyak 7 (tujuh) orang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.

Paragraf 9  
Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli dan Beracara

Pasal 17

- (1) Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.
- (2) Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium.
- (3) Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, ASN, dan Pihak Lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

Paragraf 10  
Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan

Pasal 18

- (1) Honorarium penyuluhan atau pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf i diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non ASN yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.
- (2) Pengangkatan penyuluh atau pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat persetujuan dari Sekretaris Daerah.

Paragraf 11  
Honorarium Rohaniwan

Pasal 19

Honorarium rohaniwan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf j diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan.

Paragraf 12  
Honorarium Tim Penyusun Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website

Pasal 20

- (1) Honorarium tim penyusunan jurnal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf k diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri.
- (2) Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (peer review) sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per jurnal.

Pasal 21

Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf k diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

## Pasal 22

- (1) Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau *website* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf k diberikan kepada pengelola website atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan Wali Kota.
- (2) Dalam hal pengelola teknologi informasi atau website sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau *website* tidak diberikan honorarium.

## Paragraf 13

## Honorarium Penyelenggara Ujian

## Pasal 23

Honorarium penyelenggara ujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf l merupakan imbalan yang diberikan kepada penyusun naskah ujian, penguji atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah.

## Paragraf 14

## Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Kota

## Pasal 24

Honorarium penulisan butir soal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf m diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal meliputi :

- a. penilaian akademik (soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, dan soal calon ASN); dan
- b. penilaian non akademik yakni berupa soal tes bakat, tes minat, soal mengukur kecendrungan perilaku soal tes kompetensi guru non akademik, soal tes asesmen pegawai dan soal kompetensi manajerial sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah.

## Paragraf 15

## Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

## Pasal 25

- (1) Honorarium penceramah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf n diberikan kepada penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau berbagi pengalaman (*sharing experience*) sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan.
- (2) Honorarium penceramah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
  - a. penceramah yang berasal dari luar SKPD;
  - b. penceramah yang berasal dari SKPD sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan berasal dari luar SKPD penyelenggara dan/atau masyarakat; dan
  - c. dalam hal penceramah berasal dari SKPD diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.

## Pasal 26

- (1) Honorarium pengajar yang berasal dari luar SKPD penyelenggara dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar SKPD penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari SKPD penyelenggara.
- (2) Honorarium pengajar yang berasal dari dalam SKPD penyelenggara dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam SKPD penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya.

- (3) Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka.
- (4) Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 27

- (1) Honorarium penyusun modul pendidikan dan pelatihan diberikan kepada ASN atau Pihak Lain yang diberikan tugas untuk Menyusun modul untuk pendidikan dan pelatihan berdasarkan Keputusan Wali Kota.
- (2) Dalam hal modul yang disusun merupakan penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan presentase penyempurnaan 50% (lima puluh persen) dapat diberikan honorarium.

#### Pasal 28

- (1) Honorarium panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan, evaluator dan fasilitator kunjungan dan administrasi.
- (2) Jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.
- (3) Panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan dapat diberikan honorarium dalam hal :
  - a. peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta; atau
  - b. peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia paling banyak 4 (empat) orang.

#### Paragraf 16 Honorarium TAPD

#### Pasal 29

- (1) Honorarium TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf o diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) TAPD dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang anggotanya terdiri dari pejabat perencanaan daerah, PPKD dan pejabat lain sesuai dengan kebutuhan.
- (3) TAPD dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sekretariat dengan jumlah paling banyak 7 (tujuh) anggota.

#### Paragraf 17 Honorarium Pengurus Barang

#### Pasal 30

- (1) Honorarium pengurus barang milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf p diberikan kepada:
  - a. pengurus barang pengelola;
  - b. pembantu pengurus barang pengelola;
  - c. pengurus barang pengguna;
  - d. pembantu pengurus barang pengguna; dan
  - e. pengurus barang pembantu.
- (2) Dalam hal pengurus barang telah diberikan tunjangan fungsional sebagai penatalaksana barang milik daerah, pengurus barang tidak diberikan honorarium dimaksud.

Bagian Ketiga  
Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Paragraf 1  
Umum

Pasal 31

- (1) Perjalanan Dinas meliputi:
  - a. Perjalanan Dinas luar kota; dan
  - b. Perjalanan Dinas dalam kota.
- (2) Perjalanan Dinas luar kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
  - a. Perjalanan Dinas luar kota dalam provinsi; dan
  - b. Perjalanan Dinas luar kota luar provinsi.
- (3) Perjalanan Dinas dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
  - a. Perjalanan Dinas dalam kota lebih dari 8 (delapan) jam; dan
  - b. Perjalanan Dinas dalam kota sampai dengan 8 (delapan) jam.
- (4) Perjalanan Dinas dilakukan dalam rangka :
  - a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
  - b. mengikuti rapat, seminar dan kegiatan sejenis lainnya;
  - c. datasering;
  - d. menempuh ujian dinas/ujian jabatan;
  - e. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
  - f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
  - g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
  - h. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara diploma/S1/S2/S3; dan
  - i. mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Pasal 32

Perjalanan Dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:

- a. uang harian;
- b. biaya transport;
- c. biayapenginapan; dan
- d. uang representasi.

Pasal 33

- (1) Uang harian merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, ASN, dan Pihak Lain dalam melaksanakan perintah Perjalanan Dinas di dalam negeri.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. uang saku;
  - b. keperluan transportasi lokal; dan
  - c. keperluan uang makan.
- (3) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk:
  - a. Perjalanan Dinas lebih dari 8 (delapan) jam; dan
  - b. pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan dalam kota lebih dari 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota.
- (4) Perjalanan Dinas yang sampai dengan 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal.

## Pasal 34

Sarana angkutan Perjalanan Dinas dapat menggunakan sebagai berikut :

- a. sarana angkutan darat;
- b. sarana angkutan udara dan/atau sarana angkutan lainnya.

## Pasal 35

- (1) Dalam hal Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a menggunakan sarana angkutan umum diberikan biaya transportasi darat.
- (2) Dalam hal Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a menggunakan sarana selain sarana angkutan umum diberikan biaya bahan bakar minyak.

## Pasal 36

- (1) Apabila biaya transport sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b melebihi dari biaya yang telah ditetapkan, maka kelebihan harga tiket dapat dibayarkan sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*) dan undangan dari pihak penyelenggara atau surat pemberitahuan kedatangan ke daerah kunjungan.
- (2) Dalam hal tiket ekonomi tidak tersedia, dapat mengambil tiket bisnis apabila kegiatan tersebut sangat mendesak dan harus dihadiri.
- (3) Tiket bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh :
  - a. Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Pimpinan dan anggota DPRD;
  - b. Pejabat eselon II, eselon III dan Pihak Lain setelah mendapat persetujuan Sekretaris Daerah.
- (4) Apabila tiket sudah dipesan atau dibeli oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Pihak Lain tidak melaksanakan perjalanan karena perintah atasan atau tugas yang harus dilaksanakan, maka tiket tetap dibayarkan dengan melampirkan bukti pendukung berupa :
  - a. tiket;
  - b. bukti pembayaran; dan
  - c. surat pembatalan dari pejabat berwenang.

## Pasal 37

- (1) Satuan biaya taksi perjalanan dinas merupakan satuan biaya taksi atau moda transportasi lainnya dari dan/atau ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan yang digunakan untuk kebutuhan biaya 1 (satu) kali perjalanan keberangkatan dan/atau kepulangan dan berlaku pertanggungjawaban secara riil (*at cost*).
- (2) Pembiayaan taksi dapat dilaksanakan melebihi standar biaya taksi Perjalanan Dinas sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (*at cost*).
- (3) Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.

## Pasal 38

- (1) Biaya transportasi darat dan/atau biaya transportasi lainnya diberikan kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Pihak Lain untuk menunjang kegiatan Perjalanan Dinas.
- (2) Biaya transportasi darat Perjalanan Dinas bagi Wali Kota dan Wakil Wali Kota, pimpinan dan anggota DPRD, ASN dan Pihak Lain digunakan untuk kebutuhan dari ibu kota provinsi ke provinsi/kabupaten/kota atau sebaliknya (*one way* atau sekali jalan).
- (3) Biaya transportasi darat didukung dengan bukti pengeluaran riil (*at cost*) dengan menerapkan prinsip efisiensi, efektivitas, kapatutan dan kewajaran.

## Pasal 39

- (1) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c bagi Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Pihak Lain dibayarkan sesuai dengan biaya riil dibuktikan dengan bill hotel selama Perjalanan Dinas.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara *lumpsum* sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.
- (3) Dalam hal biaya penginapan lebih besar dari plafon anggaran yang tersedia, ASN dapat menggabungkan biaya penginapan sepanjang tidak melebihi dari plafond masing-masing jabatan ASN.

## Pasal 40

- (1) Dalam hal Perjalanan Dinas dilakukan oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Pimpinan dan Anggota DPRD dan eselon II diberikan uang representasi.
- (2) Uang representasi dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*.

## Pasal 41

- (1) Wali Kota dan Wakil Wali Kota, pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan pihak lain dalam melakukan Perjalanan Dinas dilengkapi dengan Surat Tugas dan SPD.
- (2) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencantumkan hal-hal sebagai berikut :
  - a. dasar pelaksanaan perjalanan dinas;
  - b. pemberi tugas;
  - c. pelaksana tugas;
  - d. maksud dan tujuan Perjalanan Dinas;
  - e. waktu pelaksanaan Perjalanan Dinas; dan
  - f. tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas;
- (3) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencantumkan hal-hal sebagai berikut :
  - a. pemberi tugas;
  - b. pelaksana tugas;
  - c. maksud dan tujuan Perjalanan Dinas;
  - d. alat angkutan yang dipergunakan;
  - e. tempat berangkat dan tempat tujuan;
  - f. lama Perjalanan Dinas, tanggal berangkat dan tanggal harus kembali;
  - g. nama pengikut; dan
  - h. sumber pembiayaan/pembebanan anggaran.

## Paragraf 2

## Perjalanan Dinas Jabatan Yang Dilaksanakan Di Dalam Kota

## Pasal 42

- (1) Perjalanan Dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota terdiri atas:
  - a. Perjalanan Dinas jabatan yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan)jam; dan
  - b. Perjalanan Dinas jabatan yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam.
- (2) Perjalanan Dinas Dalam Kota dapat dilakukan paling lama 5 (lima) hari dalam 1 (satu) bulan.
- (3) Perjalanan dinas yang dibiayai oleh dana alokasi khusus dapat dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari dalam 1 (satu) bulan.

## Pasal 43

- (1) Surat Tugas Perjalanan Dinas di dalam kota ditandatangani sebagai berikut:
  - a. Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan kepala SKPD oleh Wali Kota;

- b. Pimpinan dan Anggota DPRD oleh Ketua DPRD; dan
  - c. Pejabat Eselon III ke bawah, atau yang disetarakan dan Pihak Lain ditandatangani oleh Kepala SKPD.
- (2) SPD di dalam kota ditandatangani oleh PA/KPA.

### Paragraf 3

#### Perjalanan Dinas Jabatan Yang Melewati Batas Kota (Luar Kota)

#### Pasal 44

- (1) Perjalanan Dinas jabatan yang melewati batas kota (luar kota) terdiri atas Perjalanan Dinas luar kota dalam Provinsi dan perjalanan dinas luar kota luar Provinsi, dapat dilakukan paling lama 5 (lima) hari, dan kelebihan dari ketentuan ini harus mendapat persetujuan tertulis dari Sekretaris Daerah.
- (2) Pihak lain dalam melaksanakan Perjalanan Dinas luar kota luar provinsi paling banyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan, kecuali mendampingi Wali Kota, Wakil Wali Kota, Sekretaris Daerah, atau Pimpinan DPRD.

#### Pasal 45

- (1) Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Pihak Lain yang akan melaksanakan Perjalanan Dinas jabatan yang melewati batas kota (luar kota) dalam provinsi terlebih dahulu harus mendapat persetujuan pejabat yang berwenang dilengkapi dengan Surat Tugas dan SPD.
- (2) Pejabat yang berwenang memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. Wali Kota dan Wakil Wali Kota, ASN dan Pihak Lain oleh asisten administrasi umum atas nama Sekretaris Daerah kecuali Pelaksana/Staf dan Pihak lain di Sekretariat DPRD oleh Sekretaris DPRD; dan
  - b. Pimpinan dan Anggota DPRD oleh Ketua DPRD, dalam hal Ketua DPRD berhalangan atau tidak berada di tempat maka oleh salah seorang Pimpinan DPRD.
- (3) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani sebagai berikut :
  - a. Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan kepala SKPD oleh Wali Kota;
  - b. Pimpinan dan Anggota DPRD oleh Ketua DPRD, dalam hal Ketua DPRD berhalangan atau tidak berada di tempat maka oleh salah seorang Pimpinan DPRD; dan
  - c. Pejabat Eselon III ke bawah atau yang disetarakan dan pihak lain ditandatangani oleh kepala SKPD.
- (4) SPD luar kota dalam provinsi ditandatangani oleh PA/KPA.
- (5) Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh seluruh Anggota DPRD dalam rangka bimbingan teknis, semiloka atau penguatan sumber daya manusia DPRD dapat didampingi oleh pejabat/staf dan pihak lain di Sekretariat DPRD dengan jumlah yang sangat selektif sesuai kebutuhan dan menerapkan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran.

#### Pasal 46

- (1) Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Pihak Lain yang akan melaksanakan Perjalanan Dinas jabatan yang melewati batas kota (luar kota) luar provinsi terlebih dahulu harus mendapat persetujuan pejabat yang berwenang dilengkapi dengan Surat Tugas dan SPD.
- (2) Pejabat yang berwenang memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. Wali Kota dan Wakil Wali Kota oleh Sekretaris Daerah;

- b. Pimpinan dan Anggota DPRD oleh Ketua DPRD, dalam hal Ketua DPRD berhalangan atau tidak berada di tempat maka oleh salah seorang Pimpinan DPRD;
  - c. Pejabat Eselon II, Kepala SKPD/unit kerja eselon III oleh Wali Kota atau Wakil Wali Kota; dan
  - d. Pejabat Eselon III selain Kepala SKPD/unit kerja dibawah dan Pihak Lain oleh Sekretaris Daerah kecuali pelaksana/staf dan Pihak Lain di Sekretariat DPRD oleh Sekretaris DPRD.
- (3) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani sebagai berikut:
- a. Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan Kepala SKPD/unit kerja oleh Wali Kota;
  - e. Pimpinan dan Anggota DPRD oleh Ketua DPRD, dalam hal Ketua DPRD berhalangan atau tidak berada di tempat maka oleh salah seorang Pimpinan DPRD; dan
  - b. Pejabat Eselon III selain Kepala SKPD/unit kerja dibawah atau yang disetarakan dan Pihak Lain ditandatangani oleh Kepala SKPD.
- (4) SPD luar kota luar provinsi ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- (5) Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh seluruh anggota DPRD dalam rangka bimbingan teknis, semiloka atau penguatan sumber daya manusia DPRD dapat didampingi oleh pejabat/staf dan pihak lain di Sekretariat DPRD dengan jumlah yang sangat selektif sesuai kebutuhan dan menerapkan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajiban.
- (6) Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh pejabat/staf yang mendukung tugas Kedewanan dapat dilakukan paling banyak 2 (kali) dalam 1 (satu) bulan.
- (7) ASN yang melaksanakan Perjalanan Dinas jabatan yang melewati batas kota (luar kota) luar provinsi diberikan waktu persiapan 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

#### Paragraf 4

#### Perjalanan Dinas Yang Tidak Ditanggung

#### Pasal 47

- (1) Bagi Perjalanan Dinas yang telah disediakan penginapan, uang saku dan makan selama pelaksanaan di daerah tujuan, hanya diberikan uang transportasi dan biaya taksi.
- (2) Dalam hal Perjalanan Dinas sudah ditanggung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Pimpinan dan anggota DPRD, ASN dan Pihak Lain dapat diberikan 1 (satu) hari Perjalanan Dinas keberangkatan atau kepulangan.
- (3) Perjalanan Dinas yang melebihi waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dibayarkan kecuali ada persetujuan dari Sekretaris Daerah.
- (4) Perjalanan Dinas dapat dikoordinir oleh biro perjalanan sepanjang biaya jasa biro perjalanan tidak dibebankan pada APBD.

#### Paragraf 5

#### Pertanggungjawaban

#### Pasal 48

- (1) Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Pihak Lain yang melakukan Perjalanan Dinas wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan Perjalanan Dinas kepada pemberi tugas.
- (2) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas bagi Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Pihak Lain disampaikan kepada PA/KPA paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung setelah Perjalanan Dinas

dilaksanakan dengan melampirkan dokumen pertanggungjawaban biaya yang terdiri dari :

- a. persetujuan dan SPT;
  - b. SPD yang sudah ditandatangani pejabat di tempat tujuan;
  - c. bukti pembayaran yang sah berupa tiket, *boardingpass*, *airport tax*, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
  - d. *bill* hotel atau tempat menginap lainnya;
  - e. daftar pengeluaran riil/daftar pembayaran;
  - f. kuitansi pembayaran; dan
  - g. laporan hasil pelaksanaan perjalanan dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan;
- (3) Format Surat Tugas dan SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal 49

- (1) Dalam hal hari Perjalanan Dinas yang dipergunakan ternyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPD, maka Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Pihak Lain, yang bersangkutan wajib menyetorkan kembali kelebihan uang harian dan biaya penginapan yang telah diterimanya.
- (2) Dalam hal harga tiket biaya transportasi darat yang diperoleh ternyata di bawah harga yang telah ditetapkan maka Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Pihak Lain, yang bersangkutan wajib menyetorkan kembali kelebihan uang transportasi yang diterimanya.
- (3) Dalam hal biaya penginapan diperoleh ternyata dibawah harga yang telah ditetapkan maka Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan pihak lain, yang bersangkutan wajib menyetorkan kembali kelebihan uang penginapan yang diterimanya.
- (4) PPK SKPD bertanggung jawab untuk melakukan verifikasi kelebihan uang harian, biaya penginapan dan uang transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

#### Pasal 50

- (1) Mekanisme pembayaran biaya Perjalanan Dinas dilakukan melalui uang persediaan/ganti uang persediaan dan/ata upembayaran langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal biaya Perjalanan Dinas yang dibayarkan kepada pelaksana Perjalanan Dinas melebihi atau kurang dari biaya Perjalanan Dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan wajib disetor/dibayarkan dengan ketentuan :
  - a. kelebihan biaya Perjalanan Dinas yang dibayarkan melalui mekanisme uang persediaan/ganti uang, disetorkan ke rekening Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu;
  - b. kelebihan biaya Perjalanan Dinas yang dibayarkan melalui LS disetorkan ke rekening kas umum daerah melalui Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu; dan
  - c. dalam hal biaya Perjalanan Dinas yang dibayarkan melalui uang persediaan/ganti uang persediaan dan pembayaran langsung kurang dari yang seharusnya, dapat dimintakan kekurangannya oleh pelaksana Perjalanan Dinas.

## Paragraf 6 Pembatalan

### Pasal 51

- (1) Dalam hal Perjalanan Dinas tidak dapat dilaksanakan karena alasan tertentu dapat dilakukan pembatalan.
- (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal :
  - a. adanya keperluan dinas jabatan lainnya yang sangat mendesak/sangat penting dan tidak dapat ditunda;
  - b. sebab lain yang disertai dengan dokumen pendukung yang relevan dengan alasan pembatalan dari pejabat paling rendah eselon II bagi pelaksana Perjalanan Dinas eselon III kebawah; dan/atau
  - c. pernyataan/tanda bukti besaran pengembalian biaya transportasi dan/ atau penginapan yang disahkan oleh PA/KPA.
- (3) Biaya yang timbul atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibebankan pada DPA SKPD meliputi :
  - a. sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi yang tidak dapat dikembalikan/*refund* atau biaya pembatalan tiket transportasi;
  - b. sebagian atau seluruh biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan/*refund* atau biaya pembatalan penginapan;
- (4) Format pembatalan dan pembebanan biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

## Bagian Keempat

### Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan Di Luar Kantor

## Paragraf 1 Umum

### Pasal 52

- (1) Rapat atau pertemuan yang dilaksanakan di luar kantor dapat dilakukan dalam rangka menyelesaikan pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar SKPD atau masyarakat.
- (2) Rapat atau pertemuan diluar kantor terdiri dari :
  - a. paket *fullboard*;
  - b. paket *fullday*;
  - c. paket *halfday*; atau
  - d. paket *residence*.
- (3) Paket *fullboard* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah paket kegiatan rapat atau pertemuan yang dilaksanakan diluar kantor sehari penuh dan menginap terdiri dari.
  - a. akomodasi (1) malam;
  - b. makan 3 (tiga) kali;
  - c. kudapan (*snack*) 2 (dua) kali; dan
  - d. ruang pertemuan dan fasilitasnya.
- (4) Paket *fullday* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah paket kegiatan rapat atau pertemuan yang dilaksanakan diluar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap terdiri dari :
  - a. makan 1 (satu) kali;
  - b. kudapan (*snack*) 2 (dua) kali; dan
  - c. ruang pertemuan dan fasilitasnya.
- (5) Paket *halfday* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah paket kegiatan rapat atau pertemuan yang dilaksanakan diluar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap terdiri dari :

- a. makan 1 (satu) kali;
  - b. kudapan (*snack*) 1 (satu) kali; dan
  - c. ruang pertemuan dan fasilitasnya.
- (6) Paket *residence* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah paket kegiatan rapat atau pertemuan yang dilaksanakan diluar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap terdiri dari :
- a. makan 2 (dua) kali;
  - b. kudapan (*snack*) 3 (tiga) kali; dan
  - c. ruang pertemuan dan fasilitasnya.

#### Pasal 53

- (1) Rapat atau pertemuan yang dilaksanakan paket *fullboard* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a diberikan kepada :
  - a. pejabat eselon II atau yang disetarakan keatas diberikan akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
  - b. pejabat eselon III kebawah diberikan akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- (2) Dalam hal pelaksanaan rapat atau pertemuan di luar kantor, PA atau KPA agar selektif dalam melaksanakan rapat/pertemuan diluar kantor dengan mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan yang baik.

#### Paragraf 2

#### Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

#### Pasal 54

- (1) Rapat atau pertemuan di luar kantor yang dilaksanakan oleh ASN atau Pihak Lain dapat diberikan uang harian.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. paket *fullboard*;
  - b. paket *fullday*;
  - c. paket *halfday*; dan
  - d. paket *residence*.
- (3) Dalam hal Panitia, ASN atau Pihak Lain memerlukan waktu tambahan dalam rangka persiapan keberangkatan, pelaksanaan dan penyelesaian pertanggungjawaban kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor, dapat diberikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

#### Bagian Kelima

#### Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas

#### Pasal 55

- (1) Pengadaan kendaraan dinas dapat dilakukan dalam bentuk pembelian atau sewa.
- (2) Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Kendaraan dinas pejabat;
  - b. kendaraan operasional kantor dan/atau lapangan roda 4 (empat);
  - c. kendaraan operasional bus; dan
  - d. kendaraan operasional kantor dan/atau lapangan roda 2 (dua).

#### Pasal 56

- (1) Kendaraan dinas jabatan dan operasional sewa dimanfaatkan sepenuhnya untuk menunjang pelaksanaan kegiatan SKPD.
- (2) Pemanfaatan kendaraan dinas jabatan dan kendaraan operasional sewa diperuntukkan bagi :
  - a. pejabat pimpinan tinggi pratama; dan

- b. pejabat administrator Kepala SKPD.
- (3) Pemanfaatan kendaraan dinas operasional sewa diperuntukan bagi kepala unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah.
- (4) Kendaraan dinas jabatan dan operasional sewa pada masing-masing SKPD sewaktu-waktu dapat dimanfaatkan untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Pengelola barang sewaktu-waktu dapat menarik seluruh dan/atau sebagian kendaraan dinas jabatan dan operasional sewa apabila dibutuhkan.

#### Pasal 57

- (1) Besaran kapasitas/isi silinder mesin kendaraan dinas jabatan dan kendaraan operasional sewa sebagai berikut :
  - a. pejabat pimpinan tinggi pratama minibus paling tinggi 2.000 (dua ribu) cc.
  - b. pejabat administrator Kepala SKPD dan unit kerja minibus paling tinggi 1.600 (seribu enam ratus) cc.
- (2) Besaran kapasitas/isi silinder mesin kendaraan dinas operasional sewa paling tinggi 1.600 (seribu enam ratus) cc.
- (3) Kendaraan dinas jabatan dan operasional sewa yang akan disewa didasarkan pada manfaat kegunaannya yaitu yang bersifat *multi purpose vehicle* dengan kapasitas penumpang minimal 7 (tujuh) orang atau sesuai dengan kebutuhan SKPD atau unit kerja.

#### Pasal 58

Untuk kebutuhan operasional, setiap kendaraan dinas jabatan dan operasional sewa diberikan bantuan bahan bakar minyak.

### Bagian Keenam Satuan Biaya Pemeliharaan

#### Paragraf 1 Pemeliharaan Kendaraan Dinas

#### Pasal 59

- (1) SKPD dapat menganggarkan biaya pemeliharaan kendaraan dinas.
- (2) Biaya pemeliharaan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.
- (3) Biaya pemeliharaan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya bahan bakar sesuai peruntukannya.
- (4) Satuan biaya ini tidak diperuntukan bagi:
  - a. kendaraan sewa;
  - b. kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
  - c. pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau *overhaul*.

#### Paragraf 2 Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

#### Pasal 60

- (1) SKPD dapat menganggarkan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan.
- (2) Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. pemeliharaan gedung atau bangunan bertingkat;
  - b. pemeliharaan gedung atau bangunan tidak bertingkat; atau
  - c. pemeliharaan halaman kantor.

- (3) Dalam hal gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh Pengguna Barang dapat dilakukan pemeliharaan sepanjang diatur dalam perjanjian sewa atau pinjam.

Paragraf 3  
Pemeliharaan Sarana Kantor

Pasal 61

- (1) SKPD dapat menganggarkan biaya pemeliharaan sarana kantor.
- (2) Biaya pemeliharaan sarana kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mempertahankan kondisi barang inventaris kantor.

Bagian Ketujuh  
Satuan Biaya Konsumsi Rapat

Pasal 62

- (1) Satuan biaya konsumsi rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf h merupakan satuan biaya untuk pengadaan makan dan kudapan termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan.
- (2) Rapat atau pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. rapat koordinasi tingkat kepala daerah, eselon I, atau setara yang pesertanya menteri, eselon I, atau pejabat yang setara; atau
  - b. rapat biasa yang pesertanya melibatkan internal atau SKPD lainnya, lembaga lainnya, instansi pemerintah, dan/atau masyarakat dan dilaksanakan paling sedikit selama 2 (dua) jam.

Bagian Kedelapan  
Satuan Biaya Penyelenggaraan Acara Pertandingan atau Perlombaan

Pasal 63

- (1) Satuan biaya penyelenggaraan acara pertandingan atau perlombaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a diberikan kepada ASN atau Pihak Lain yang menjadi tim penilai (juri/wasit/hakim), uang hadiah, pelaksanaan pertandingan olahraga khusus dan uang bonus atlet berprestasi.
- (2) Pemenang pertandingan diberikan hadiah dalam bentuk uang dan tropi.
- (3) Wasit, Juri dan perangkat pertandingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan pada masing-masing cabang olahraga.

Bagian Kesembilan  
Satuan Biaya Pemulangan Orang Terlantar, Gelandangan, Pengemis, dan Biaya Penjangkauan/Penyelenggaraan/Penguburan Jenazah Terlantar

Pasal 64

- (1) Satuan biaya pemulangan orang terlantar, gelandangan, pengemis, dan biaya penjangkauan/penyelenggaraan/penguburan jenazah terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b diberikan kepada pihak lain dan pihak lain yang membantu Pemerintah Daerah dalam pemulangan orang terlantar, gelandangan, pengemis, dan penjangkauan/penyelenggaraan/penguburan jenazah terlantar.
- (2) Jumlah pihak lain dan pihak lain yang membantu Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan.

Bagian Kesepuluh  
Satuan Biaya Pelaksanaan Kegiatan/Penunjang Bidang Keagamaan

Pasal 65

Satuan biaya pelaksanaan kegiatan/penunjang bidang keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c diberikan pada penyelenggaraan hari besar Islam, pelaksanaan kegiatan/penunjang musabaqah tilawatil qur'an dan insentif guru taman pendidikan Al Qur'an, taklimul Qur'an lil aulad, madrasah diniyah takmiliyah awaliyah, madrasah diniyah takmiliyah wustha, imam mesjid besar, mesjid jami' dan mesjid lain, garin mesjid, guru tahfiz, tenaga kebersihan mesjid dan bantuan operasional pelaksanaan pesantren ramadhan.

Bagian Kesebelas  
Satuan Biaya Bantuan Pendidikan dan Tugas Belajar

Pasal 66

Satuan biaya bantuan pendidikan dan tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d diberikan kepada pegawai negeri sipil dalam pelaksanaan tugas belajar.

Bagian Keduabelas  
Satuan Biaya Litigasi dan Non Litigasi

Pasal 67

- (1) Satuan biaya litigasi dan non litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e diberikan kepada organisasi bantuan hukum yang memberikan pendampingan kepada masyarakat miskin yang menghadapi permasalahan hukum.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk :
  - a. perkara perdata;
  - b. perkara pidana; dan
  - c. perkara tata usaha negara.
- (3) Pendampingan dalam bentuk non litigasi diberikan kepada organisasi bantuan hukum dalam bentuk :
  - a. penyuluhan hukum;
  - b. advokasi;
  - c. sosialisasi hukum; dan
  - d. pendampingan hukum.

Bagian Ketiga Belas  
Satuan Biaya Makan

Pasal 68

Satuan biaya makan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f diberikan berupa bahan makan dan/atau uang makan.

Bagian Keempat Belas  
Satuan Biaya Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 69

- (1) Satuan biaya pemberdayaa nmasyarakat sebagaimanad imaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g diberikan kepada masyarakat yang membantu atau mendukung program pemerintah daerah.
- (2) Jumlah masyarakat yang membantu atau mendukung program pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan.

Bagian Kelima Belas  
Satuan Biaya Lembur

Pasal 70

- (1) Satuan biaya lembur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf i merupakan satuan biaya untuk pelaksanaan pekerjaan kedinasan pada :
  - a. hari kerja di luar jam kerja; atau
  - b. diluar hari kerja.
- (2) Satuan biaya lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa makan lembur diberikan kepada ASN dan Pihak Lain setelah bekerja lembur paling sedikit 2 (dua) jam, diberikan 1 (satu) kali makan.
- (3) Surat pertanggungjawaban makan lembur berupa faktur pembelian makan pada rumah makan/restoran.

Bagian Keenam Belas  
Satuan Biaya Pengadaan Pakaian

Pasal 71

Satuan biaya pengadaan pakaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf j diberikan dalam hal hari besar/lomba dilaksanakan pada tingkat kota, provinsi dan nasional kepada panitia dan peserta.

Bagian Ketujuh Belas  
Satuan Biaya Tenaga Alih Daya (*Outsourcing*)

Pasal 72

- (1) Satuan biaya tenaga alih daya (*outsourcing*) diberikan dalam rangka penyediaan tenaga alih daya (*outsourcing*) untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD.
- (2) Penyediaan tenaga alih daya (*outsourcing*) dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa dalam bentuk perikatan/kontrak dengan pihak ketiga.
- (3) Penghitungan indeks kebutuhan anggaran untuk tenaga alih daya (*outsourcing*) mempertimbangkan upah minimum provinsi.

Bagian Kedelapan belas  
Satuan Biaya Honorarium Penyelenggara Upacara Bendera, Acara Musik/Seni,  
Sidang Tindak Pidana Ringan, Tenaga Ahli, Pejabat Pembuat Komitmen, Pembantu  
PPK SKPD dan Pembantu Bendahara Penerimaan/Pengeluaran

Pasal 73

Honorarium penyelenggara upacara bendera dan acara musik/seni diberikan kepada pihak yang terlibat dalam rangka penyelenggaraan upacara bendera dan acara musik/seni.

Pasal 74

Honorarium tindak pidana ringan diberikan kepada pelaksana sidang tindak pidana ringan selain ASN.

Pasal 75

- (1) Honorarium tenaga ahli diberikan kepada :
  - a. tenaga ahli jasa konsultansi non konstruksi;
  - b. tenaga pendukung jasa konsultansi non konstruksi;
  - c. pendampingan/penyelesaian perkara di pengadilan;

- d. swakelola/penyusunan naskah akademis; dan
  - e. pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan sesuai dengan kemampuan dan bidangnya.
  - (3) Honorarium pendampingan/penyelesaian perkara di pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan dalam beracara di pengadilan pada setiap tingkatan peradilan.
  - (4) Tingkatan peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari :
    - a. pendampingan tingkat penyidikan pada kejaksaan atau kepolisian/ penyelesaian perkara ditingkat pertama;
    - b. penyelesaian perkara ditingkat banding;
    - c. penyelesaian perkara ditingkat kasasi; dan
    - d. penyelesaian perkara ditingkat peninjauan kembali.
  - (5) Dalam hal gugatan keperdataan diberikan biaya pendaftaran perkara perdata.

#### Pasal 76

Honorarium tenaga ahli penyusunan naskah akademis dan rancangan peraturan daerah diberikan dalam rangka penyusunan naskah akademis dan rancangan peraturan daerah yang telah ditetapkan dalam program pembentukan peraturan daerah.

#### Pasal 77

Honorarium pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pihak Lain dalam rangka pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD.

#### Pasal 78

- (1) Honorarium pejabat pembuat komitmen diberikan kepada pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja daerah.
- (2) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pagu yang dilimpahkan oleh PA dan/atau KPA.

#### Pasal 79

- (1) Kepala SKPD dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu PPK-SKPD untuk meningkatkan efektivitas penatausahaan keuangan SKPD.
- (2) Honorarium pembantu PPK SKPD atau pembantu PPK Unit SKPD diberikan kepada Pembantu PPK SKPD atau Pembantu PPK Unit SKPD yang bertanggungjawab terhadap Sub Kegiatan dan diberikan berdasarkan akumulasi pagu sub kegiatan yang dikelola.

#### Pasal 80

- (1) Kepala SKPD atas usul Bendahara Pengeluaran dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan.
- (2) Kepala SKPD atas usul Bendahara Penerimaan dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pendapatan Daerah.
- (3) Dalam hal pembantu Bendahara Pengeluaran/pembuat daftar gaji telah diberikan tunjangan/tambahan penghasilan sebagai pembantu Bendahara Pengeluaran/pembuat daftar gaji, pagu sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN tidak diperhitungkan dalam akumulasi pagu yang dikelola oleh PPTK, Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerima, dan Bendahara Pengeluaran pembantu atau Bendahara Penerimaan pembantu.

### BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 81

Satuan biaya yang belum diatur dalam Peraturan Wali Kota ini, berpedoman kepada harga pasar dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 82

- (1) Pembayaran honorarium dan tunjangan pada badan layanan umum daerah berpedoman pada Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan (Berita Daerah Tahun 2024 Nomor 19) sampai dengan ditetapkannya standar biaya tersendiri.
- (2) Pembayaran honorarium non ASN berpedoman pada Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan (Berita Daerah Tahun 2024 Nomor 19) sampai dengan ditetapkannya standar biaya tersendiri.

### BAB V KETENTUAN PENUTUP

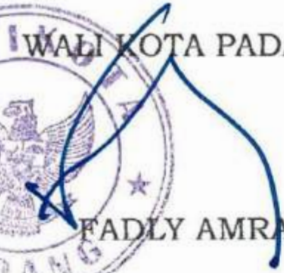
#### Pasal 83

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan (Berita Daerah Tahun 2024 Nomor 19) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 7 Juli 2025

WALI KOTA PADANG,  
  
FADLY AMRAN

Diundangkan di Padang  
pada tanggal 7 Juli 2025

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

CORRI SANDAN

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2025 NOMOR 7

LAMPIRAN I  
PERATURAN WALI KOTA PADANG  
NOMOR 7 TAHUN 2025  
TENTANG  
STANDAR HARGA SATUAN

STANDAR HARGA SATUAN

1. SATUAN BIAYA HONORARIUM

| NO.  | URAIAN                                         |                                                                             | SATUAN                                                 | BESARAN (Rp)    |
|------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|
| 1.1. | HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN |                                                                             |                                                        |                 |
|      | 1.1.1.                                         | PPKD selaku bendahara umum daerah, PA, kuasa bendahara umum daerah, dan kpa |                                                        |                 |
|      |                                                | a.                                                                          | Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta                        | OB<br>1.040.000 |
|      |                                                | b.                                                                          | Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta     | OB<br>1.250.000 |
|      |                                                | c.                                                                          | Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500juta      | OB<br>1.450.000 |
|      |                                                | d.                                                                          | Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar    | OB<br>1.660.000 |
|      |                                                | e.                                                                          | Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp2,5 miliar  | OB<br>1.970.000 |
|      |                                                | f.                                                                          | Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar  | OB<br>2.280.000 |
|      |                                                | g.                                                                          | Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp10 miliar   | OB<br>2.590.000 |
|      |                                                | h.                                                                          | Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar   | OB<br>3.010.000 |
|      |                                                | i.                                                                          | Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar   | OB<br>3.420.000 |
|      |                                                | j.                                                                          | Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar   | OB<br>3.840.000 |
|      |                                                | k.                                                                          | Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar  | OB<br>4.250.000 |
|      |                                                | l.                                                                          | Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar | OB<br>4.770.000 |
|      |                                                | m.                                                                          | Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar | OB<br>5.290.000 |
|      |                                                | n.                                                                          | Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar | OB<br>5.810.000 |
|      |                                                | o.                                                                          | Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun  | OB<br>6.330.000 |
|      |                                                | p.                                                                          | Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun                    | OB<br>7.370.000 |
|      | 1.1.2.                                         | pejabat pelaksana teknis kegiatan Sub Kegiatan                              |                                                        |                 |
|      |                                                | a.                                                                          | Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta                        | OB<br>1.010.000 |
|      |                                                | b.                                                                          | Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta     | OB<br>1.210.000 |
|      |                                                | c.                                                                          | Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500juta      | OB<br>1.410.000 |
|      |                                                | d.                                                                          | Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar    | OB<br>1.610.000 |

| NO.    | URAIAN                 |                                                        | SATUAN | BESARAN (Rp) |
|--------|------------------------|--------------------------------------------------------|--------|--------------|
|        | e.                     | Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp2,5 miliar  | OB     | 1.910.000    |
|        | f.                     | Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar  | OB     | 2.210.000    |
|        | g.                     | Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp10 miliar   | OB     | 2.520.000    |
|        | h.                     | Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar   | OB     | 2.920.000    |
|        | i.                     | Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar   | OB     | 3.320.000    |
|        | j.                     | Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar   | OB     | 3.720.000    |
|        | k.                     | Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar  | OB     | 4.130.000    |
|        | l.                     | Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar | OB     | 4.630.000    |
|        | m.                     | Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar | OB     | 5.130.000    |
|        | n.                     | Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar | OB     | 5.640.000    |
|        | o.                     | Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun  | OB     | 6.140.000    |
|        | p.                     | Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun                    | OB     | 7.140.000    |
| 1.1.3. | PPK SKPD/PPK Unit SKPD |                                                        |        |              |
|        | a.                     | Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta                        | OB     | 400.000      |
|        | b.                     | Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta     | OB     | 480.000      |
|        | c.                     | Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500juta      | OB     | 570.000      |
|        | d.                     | Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar    | OB     | 660.000      |
|        | e.                     | Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp2,5 miliar  | OB     | 770.000      |
|        | f.                     | Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar  | OB     | 880.000      |
|        | g.                     | Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp10 miliar   | OB     | 990.000      |
|        | h.                     | Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar   | OB     | 1.250.000    |
|        | i.                     | Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar   | OB     | 1.520.000    |
|        | j.                     | Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar   | OB     | 1.780.000    |
|        | k.                     | Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar  | OB     | 2.040.000    |
|        | l.                     | Nilai pagu dana di atas Rp100 miliars.d. Rp250 miliar  | OB     | 2.440.000    |
|        | m.                     | Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar | OB     | 2.830.000    |
|        | n.                     | Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar | OB     | 3.230.000    |

| NO.    | URAIAN                                                            |                                                        | SATUAN | BESARAN (Rp) |
|--------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------|--------------|
|        | o.                                                                | Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun  | OB     | 3.620.000    |
|        | p.                                                                | Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun                    | OB     | 4.420.000    |
| 1.1.5. | Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan                   |                                                        |        |              |
|        | a.                                                                | Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta                        | OB     | 340.000      |
|        | b.                                                                | Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta     | OB     | 420.000      |
|        | c.                                                                | Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500juta      | OB     | 500.000      |
|        | d.                                                                | Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar    | OB     | 570.000      |
|        | e.                                                                | Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp2,5 miliar  | OB     | 670.000      |
|        | f.                                                                | Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar  | OB     | 770.000      |
|        | g.                                                                | Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp10 miliar   | OB     | 860.000      |
|        | h.                                                                | Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar   | OB     | 1.090.000    |
|        | i.                                                                | Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar   | OB     | 1.320.000    |
|        | j.                                                                | Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar   | OB     | 1.550.000    |
|        | k.                                                                | Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar  | OB     | 1.780.000    |
|        | l.                                                                | Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar | OB     | 2.120.000    |
|        | m.                                                                | Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar | OB     | 2.470.000    |
|        | n.                                                                | Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar | OB     | 3.810.000    |
|        | o.                                                                | Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun  | OB     | 3.160.000    |
|        | p.                                                                | Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun                    | OB     | 3.840.000    |
| 1.1.6. | Bendahara Pengeluaran pembantu atau Bendahara Penerimaan pembantu |                                                        |        |              |
|        | a.                                                                | Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta                        | OB     | 260.000      |
|        | b.                                                                | Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta     | OB     | 310.000      |
|        | c.                                                                | Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500juta      | OB     | 370.000      |
|        | d.                                                                | Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar    | OB     | 430.000      |
|        | e.                                                                | Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp2,5 miliar  | OB     | 500.000      |
|        | f.                                                                | Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar  | OB     | 570.000      |
|        | g.                                                                | Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp10 miliar   | OB     | 640.000      |
|        | h.                                                                | Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar   | OB     | 810.000      |

| NO.  | URAIAN                                                                   |                                         |                                                                                        | SATUAN | BESARAN (Rp) |
|------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|
|      |                                                                          | i.                                      | Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar                                   | OB     | 980.000      |
|      |                                                                          | j.                                      | Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar                                   | OB     | 1.150.000    |
|      |                                                                          | k.                                      | Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar                                  | OB     | 1.330.000    |
|      |                                                                          | l.                                      | Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar                                 | OB     | 1.580.000    |
|      |                                                                          | m.                                      | Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar                                 | OB     | 1.840.000    |
|      |                                                                          | n.                                      | Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar                                 | OB     | 2.090.000    |
|      |                                                                          | o.                                      | Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun                                  | OB     | 2.350.000    |
|      |                                                                          | p.                                      | Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun                                                    | OB     | 2.860.000    |
| 1.2. | HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA                                         |                                         |                                                                                        |        |              |
|      | 1.2.1.                                                                   | Honorarium PejabatPengadaan Barang/Jasa |                                                                                        | OB     | 680.000      |
| 1.3. | HONORARIUM NARASUMBER ATAU PEMBAHAS                                      |                                         |                                                                                        |        |              |
|      | 1.3.1.                                                                   | Narasumber atau Pembahas                |                                                                                        |        |              |
|      |                                                                          | a.                                      | Menteri/Pejabat setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya                               | OJ     | 1.700.000    |
|      |                                                                          | b.                                      | Kepala Daerah/Pejabat setingkat Kepala Daerah/ Pejabat Daerah lainnya yang disetarakan | OJ     | 1.400.000    |
|      |                                                                          | c.                                      | Pejabat eselon I/ yang disetarakan                                                     | OJ     | 1.200.000    |
|      |                                                                          | d.                                      | Pejabat eselon II/ yang disetarakan                                                    | OJ     | 1.000.000    |
|      |                                                                          | e.                                      | Pejabat eselon III ke bawah/ yang disetarakan                                          | OJ     | 900.000      |
|      |                                                                          | f.                                      | Narasumber profesional                                                                 | OJ     | 1.700.000    |
| 1.4. | HONORARIUM MODERATOR                                                     |                                         |                                                                                        |        |              |
|      | 1.4.1.                                                                   | Moderator                               |                                                                                        | OK     | 700.000      |
|      | 1.4.2.                                                                   | Moderator Profesional                   |                                                                                        | OK     | 1.000.000    |
| 1.5. | HONORARIUM PEMBAWA ACARA                                                 |                                         |                                                                                        |        |              |
|      | 1.5.1.                                                                   | Pembawa Acara                           |                                                                                        |        |              |
|      |                                                                          | a.                                      | Pembawa Acara Tingkat Nasional                                                         | OK     | 400.000      |
|      |                                                                          | b.                                      | Pembawa Acara Tingkat Kota                                                             | OK     | 150.000      |
|      |                                                                          | c.                                      | Pembawa Acara Profesional                                                              | OK     | 750.000      |
|      | 1.5.2.                                                                   | Pembaca Doa                             |                                                                                        | OK     | 150.000      |
| 1.6. | HONORARIUM PANITIA                                                       |                                         |                                                                                        |        |              |
|      | 1.6.1.                                                                   | Penanggung Jawab                        |                                                                                        | OK     | 450.000      |
|      | 1.6.2.                                                                   | Ketua/Wakil Ketua                       |                                                                                        | OK     | 400.000      |
|      | 1.6.3.                                                                   | Sekretaris                              |                                                                                        | OK     | 300.000      |
|      | 1.6.4.                                                                   | Anggota                                 |                                                                                        | OK     | 300.000      |
| 1.7. | HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN |                                         |                                                                                        |        |              |
|      | 1.7.1.                                                                   | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan       |                                                                                        |        |              |
|      | 1.7.1.1.                                                                 | Yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah      |                                                                                        |        |              |
|      |                                                                          | a.                                      | Pengarah                                                                               | OB     | 1.500.000    |
|      |                                                                          | b.                                      | Penanggung Jawab                                                                       | OB     | 1.250.000    |
|      |                                                                          | c.                                      | Ketua                                                                                  | OB     | 1.000.000    |

| NO.      | URAIAN                                                                                               |                                           | SATUAN      | BESARAN (Rp) |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|--------------|
|          | d.                                                                                                   | Wakil Ketua                               | OB          | 850.000      |
|          | e.                                                                                                   | Sekretaris                                | OB          | 750.000      |
|          | f.                                                                                                   | Anggota                                   | OB          | 750.000      |
| 1.7.1.2. | Yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah                                                               |                                           |             |              |
|          | a.                                                                                                   | Pengarah                                  | OB          | 750.000      |
|          | b.                                                                                                   | Penanggung Jawab                          | OB          | 700.000      |
|          | c.                                                                                                   | Ketua                                     | OB          | 650.000      |
|          | d.                                                                                                   | Wakil Ketua                               | OB          | 600.000      |
|          | e.                                                                                                   | Sekretaris                                | OB          | 500.000      |
|          | f.                                                                                                   | Anggota                                   | OB          | 500.000      |
| 1.7.2.   | Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan                                                        |                                           |             |              |
|          | a.                                                                                                   | Ketua/Wakil Ketua                         | OB          | 250.000      |
|          | b.                                                                                                   | Anggota                                   | OB          | 220.000      |
| 1.8.     | HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI, SAKSI AHLI DAN BERACARA                                          |                                           |             |              |
| 1.8.1.   | Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/ Saksi Ahli                                                       |                                           | OK          | 1.500.000    |
| 1.8.2.   | Honorarium Beracara                                                                                  |                                           | OK          | 350.000      |
| 1.9.     | HONORARIUM PENYULUH/PENDAMPINGAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL                                            |                                           |             |              |
| 1.9.1.   | SLTA sederajat                                                                                       |                                           | OB          | 2.100.000    |
| 1.9.2.   | DI/DII/DIII/Sarjana Terapan                                                                          |                                           | OB          | 2.400.000    |
| 1.9.3.   | Sarjana (S1)                                                                                         |                                           | OB          | 2.600.000    |
| 1.9.4.   | Master (S2)                                                                                          |                                           | OB          | 2.800.000    |
| 1.9.5.   | Doktor (S3)                                                                                          |                                           | OB          | 3.000.000    |
| 1.10.    | HONORARIUM ROHANIWAN                                                                                 |                                           | OK          | 400.000      |
| 1.11.    | HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL/ BULETIN/ MAJALAH/ PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI/ PENGELOLA WEBSITE |                                           |             |              |
| 1.11.1.  | Honorarium Tim Penyusunan Jurnal                                                                     |                                           |             |              |
|          | a.                                                                                                   | Penanggung Jawab                          | Oter        | 500.000      |
|          | b.                                                                                                   | Redaktur                                  | Oter        | 400.000      |
|          | c.                                                                                                   | Penyunting/ Editor                        | Oter        | 300.000      |
|          | d.                                                                                                   | Desain Grafis                             | Oter        | 180.000      |
|          | e.                                                                                                   | Fotografer                                | Oter        | 180.000      |
|          | f.                                                                                                   | Sekretariat                               | Oter        | 150.000      |
| 1.11.2.  | Honorarium Tim Penyusunan Buletin/ Majalah                                                           |                                           |             |              |
|          | a.                                                                                                   | Penanggung Jawab                          | Oter        | 400.000      |
|          | b.                                                                                                   | Redaktur                                  | Oter        | 300.000      |
|          | c.                                                                                                   | Penyunting/ Editor                        | Oter        | 250.000      |
|          | d.                                                                                                   | Desain Grafis                             | Oter        | 180.000      |
|          | e.                                                                                                   | Fotografer                                | Oter        | 180.000      |
|          | f.                                                                                                   | Sekretariat                               | Oter        | 150.000      |
| 1.11.3.  | Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/ Pengelola Website                                      |                                           |             |              |
|          | a.                                                                                                   | Penanggung Jawab                          | OB          | 500.000      |
|          | b.                                                                                                   | Redaktur                                  | OB          | 450.000      |
|          | c.                                                                                                   | Editor                                    | OB          | 400.000      |
|          | d.                                                                                                   | Web Admin                                 | OB          | 350.000      |
|          | e.                                                                                                   | Web Developer                             | OB          | 300.000      |
| 1.11.4.  | Honorarium Penulis Artikel                                                                           |                                           |             |              |
|          | a.                                                                                                   | Penulis Artikel Jurnal                    | Per Halaman | 200.000      |
|          | b.                                                                                                   | Penulis Artikel Buletin/ Majalah/ Website | Per Halaman | 100.000      |
| 1.12.    | HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN                                                                       |                                           |             |              |
| 1.12.1.  | Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar                                              |                                           |             |              |

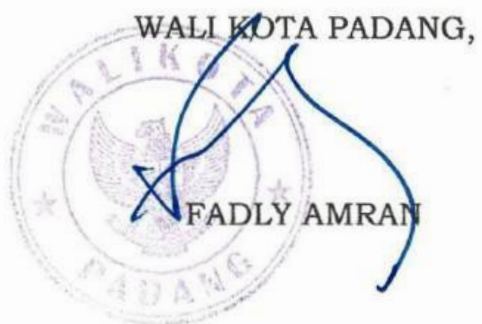
| NO.   | URAIAN                                                                |                                                               |                      | SATUAN | BESARAN (Rp) |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|--------|--------------|
|       | a.                                                                    | Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian                             | Naskah/<br>Pelajaran |        | 150.000      |
|       | b.                                                                    | Pengawas Ujian                                                | OH                   |        | 240.000      |
|       | c.                                                                    | Pemeriksa Hasil Ujian                                         | Siswa/Mata<br>Ujian  |        | 5.000        |
| 1.13. | HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT KOTA                          |                                                               |                      |        |              |
|       | 1.13.1.                                                               | Honorarium Penyusunan Butir Soal Tingkat Kota                 | Per Butir<br>Soal    |        | 100.000      |
|       | 1.13.2.                                                               | Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat Kota                     |                      |        |              |
|       | a.                                                                    | Telaah Materi Soal                                            | Per Butir<br>Soal    |        | 45.000       |
|       | b.                                                                    | Telaah Bahasa Soal                                            | Per Butir<br>Soal    |        | 20.000       |
| 1.14. | HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT) |                                                               |                      |        |              |
|       | 1.14.1.                                                               | Honorarium Penceramah                                         | OJP                  |        | 1.000.000    |
|       | 1.14.2.                                                               | Honorarium Pengajar yang berasal dari luar SKPD penyelenggara | OJP                  |        | 300.000      |
|       | 1.14.3.                                                               | Honorarium Pengajar yang berasal dari SKPD penyelenggara      | OJP                  |        | 200.000      |
|       | 1.14.4.                                                               | Honorarium Penyusunan Modul Diklat                            | Per Modul            |        | 5.000.000    |
|       | 1.14.5.                                                               | Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat              |                      |        |              |
|       | a.                                                                    | Lama Diklat s.d. 5 hari:                                      |                      |        |              |
|       |                                                                       | 1) Penanggung Jawab                                           | OK                   |        | 450.000      |
|       |                                                                       | 2) Ketua/Wakil Ketua                                          | OK                   |        | 400.000      |
|       |                                                                       | 3) Sekretaris                                                 | OK                   |        | 300.000      |
|       |                                                                       | 4) Anggota                                                    | OK                   |        | 300.000      |
|       | b.                                                                    | Lama Diklat 6 s.d. 30 hari:                                   |                      |        |              |
|       |                                                                       | 1) Penanggung Jawab                                           | OK                   |        | 675.000      |
|       |                                                                       | 2) Ketua/Wakil Ketua                                          | OK                   |        | 600.000      |
|       |                                                                       | 3) Sekretaris                                                 | OK                   |        | 450.000      |
|       |                                                                       | 4) Anggota                                                    | OK                   |        | 450.000      |
|       | c.                                                                    | Lama Diklat lebih dari 30 hari:                               |                      |        |              |
|       |                                                                       | 1) Penanggung Jawab                                           | OK                   |        | 900.000      |
|       |                                                                       | 2) Ketua/Wakil Ketua                                          | OK                   |        | 800.000      |
|       |                                                                       | 3) Sekretaris                                                 | OK                   |        | 600.000      |
|       |                                                                       | 4) Anggota                                                    | OK                   |        | 600.000      |
| 1.15. | HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH                             |                                                               |                      |        |              |
|       | 1.15.1.                                                               | Honorarium TAPD                                               |                      |        |              |
|       | a.                                                                    | Pembina                                                       | OB                   |        | 3.500.000    |
|       | b.                                                                    | Pengarah                                                      | OB                   |        | 3.000.000    |
|       | c.                                                                    | Ketua                                                         | OB                   |        | 2.500.000    |
|       | d.                                                                    | Wakil Ketua                                                   | OB                   |        | 2.000.000    |
|       | e.                                                                    | Sekretaris                                                    | OB                   |        | 1.500.000    |
|       | f.                                                                    | Anggota                                                       | OB                   |        | 1.300.000    |
|       | 1.15.2.                                                               | Honorarium Sekretariat TAPD                                   |                      |        |              |
|       | a.                                                                    | Ketua                                                         | OB                   |        | 1.000.000    |
|       | b.                                                                    | Sekretaris                                                    | OB                   |        | 900.000      |
|       | c.                                                                    | Anggota                                                       | OB                   |        | 600.000      |
| 1.16. | HONORARIUM PENGURUS BARANG MILIK DAERAH                               |                                                               |                      |        |              |
|       | 1.16.1.                                                               | Pengurus Barang Pengelola                                     | OB                   |        | 500.000      |

| NO. | URAIAN  |                                    | SATUAN | BESARAN (Rp) |
|-----|---------|------------------------------------|--------|--------------|
|     | 1.16.2. | Pembantu Pengurus barang Pengelola | OB     | 450.000      |
|     | 1.16.3. | Pengurus Barang Pengguna           | OB     | 400.000      |
|     | 1.16.4. | Pembantu Pengurus Barang Pengguna  | OB     | 350.000      |
|     | 1.16.5. | Pengurus Barang Pembantu           | OB     | 300.000      |

Keterangan

OJ : Orang Jam  
 OK : Orang Kegiatan  
 OP : Orang Paket  
 OR : Orang Rapat  
 OU : Orang Unit  
 UT : Unit Tahun  
 OH : Orang Hari  
 OB : Orang Bulan

WALI KOTA PADANG,



FADLY AMRAN

LAMPIRAN II  
PERATURAN WALI KOTA PADANG  
NOMOR 6 TAHUN 2025  
TENTANG  
STANDAR HARGA SATUAN

1. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS

1.1 UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM KOTA

| NO. | URAIAN                                          | SATUAN | BESARAN (Rp) |
|-----|-------------------------------------------------|--------|--------------|
| 1.  | Uang Harian (lebih dari 8 jam/hari)             | OH     | 150.000      |
| 2.  | Uang Harian/Transportasi Lokal (s.d 8 jam/hari) | OH     | 85.000       |

1.2 UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA DALAM PROPINSI

| NO. | URAIAN                                                                       | SATUAN | BESARAN (Rp) |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|
| 1   | Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Pihak Lain | OH     | 380.000      |

1.3 UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA LUAR PROPINSI

| NO. | PROVINSI            | SATUAN | LUAR KOTA (Rp) | DIKLAT (Rp) |
|-----|---------------------|--------|----------------|-------------|
| 1.  | ACEH                | OH     | 360.000        | 110.000     |
| 2.  | SUMATERA UTARA      | OH     | 370.000        | 110.000     |
| 3.  | RIAU                | OH     | 370.000        | 110.000     |
| 4.  | KEPULAUAN RIAU      | OH     | 370.000        | 110.000     |
| 5.  | JAMBI               | OH     | 370.000        | 110.000     |
| 6.  | SUMATERA SELATAN    | OH     | 380.000        | 110.000     |
| 7.  | LAMPUNG             | OH     | 380.000        | 110.000     |
| 8.  | BENGKULU            | OH     | 380.000        | 110.000     |
| 9.  | BANGKA BELITUNG     | OH     | 410.000        | 120.000     |
| 10. | BANTEN              | OH     | 370.000        | 110.000     |
| 11. | JAWA BARAT          | OH     | 430.000        | 130.000     |
| 12. | D.K.I. JAKARTA      | OH     | 530.000        | 160.000     |
| 13. | JAWA TENGAH         | OH     | 370.000        | 110.000     |
| 14. | D.I. YOGYAKARTA     | OH     | 420.000        | 130.000     |
| 15. | JAWA TIMUR          | OH     | 410.000        | 120.000     |
| 16. | BALI                | OH     | 480.000        | 140.000     |
| 17. | NUSA TENGGARA BARAT | OH     | 440.000        | 130.000     |
| 18. | NUSA TENGGARA TIMUR | OH     | 430.000        | 130.000     |
| 19. | KALIMANTAN BARAT    | OH     | 380.000        | 110.000     |
| 20. | KALIMANTAN TENGAH   | OH     | 360.000        | 110.000     |
| 21. | KALIMANTAN SELATAN  | OH     | 380.000        | 110.000     |
| 22. | KALIMANTAN TIMUR    | OH     | 430.000        | 130.000     |
| 23. | KALIMANTAN UTARA    | OH     | 430.000        | 130.000     |
| 24. | SULAWESI UTARA      | OH     | 370.000        | 110.000     |
| 25. | GORONTALO           | OH     | 370.000        | 110.000     |
| 26. | SULAWESI BARAT      | OH     | 410.000        | 120.000     |
| 27. | SULAWESI SELATAN    | OH     | 430.000        | 130.000     |
| 28. | SULAWESI TENGAH     | OH     | 370.000        | 110.000     |
| 29. | SULAWESI TENGGARA   | OH     | 380.000        | 110.000     |
| 30. | MALUKU              | OH     | 380.000        | 110.000     |
| 31. | MALUKU UTARA        | OH     | 430.000        | 130.000     |

| NO. | PROVINSI         | SATUAN | LUAR KOTA (Rp) | DIKLAT (Rp) |
|-----|------------------|--------|----------------|-------------|
| 32. | PAPUA            | OH     | 580.000        | 170.000     |
| 33. | PAPUA BARAT      | OH     | 480.000        | 140.000     |
| 34. | PAPUA BARAT DAYA | OH     | 480.000        | 140.000     |
| 35. | PAPUA TENGAH     | OH     | 580.000        | 170.000     |
| 36. | PAPUA SELATAN    | OH     | 580.000        | 170.000     |
| 37. | PAPUA PEGUNUNGAN | OH     | 580.000        | 170.000     |

#### 1.4 UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS

| NO. | URAIAN                                       | SAT | LUAR KOTA (Rp) | DALAM KOTA Lebihdari 8 jam (Rp) |
|-----|----------------------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|
| 1.  | WALI KOTA, WAKIL WALI KOTA DAN PIMPINAN DPRD | OH  | 250.000        | 125.000                         |
| 2.  | PEJABAT ESELON II DAN ANGGOTA DPRD           | OH  | 150.000        | 75.000                          |

#### 1.5 SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA DALAM PROPINSI

| NO. | PROVINSI       | SAT | TARIF HOTEL                     |                                    |                                |                                                       |
|-----|----------------|-----|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|
|     |                |     | KEPALA DAERAH/<br>PIMPINAN DPRD | ANGGOTA DPRD/<br>PEJABAT ESELON II | PEJABAT ESELON III/<br>GOL. IV | PEJABAT ESELON IV/<br>GOL. III, II, I, dan Pihak Lain |
| (1) | (2)            | (3) | (4)                             | (5)                                | (6)                            | (7)                                                   |
| 1.  | SUMATERA BARAT | OH  | 5.236.000                       | 3.332.000                          | 1.353.000                      | 701.000                                               |

#### 1.6 SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA LUAR PROPINSI

| NO. | PROVINSI            | SAT | TARIF HOTEL                     |                                    |                                |                                                       |
|-----|---------------------|-----|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|
|     |                     |     | KEPALA DAERAH/<br>PIMPINAN DPRD | ANGGOTA DPRD/<br>PEJABAT ESELON II | PEJABAT ESELON III/<br>GOL. IV | PEJABAT ESELON IV/<br>GOL. III, II, I, dan Pihak Lain |
| (1) | (2)                 | (3) | (4)                             | (5)                                | (6)                            | (7)                                                   |
| 1.  | ACEH                | OH  | 4.420.000                       | 3.526.000                          | 1.533.000                      | 770.000                                               |
| 2.  | SUMATERA UTARA      | OH  | 4.960.000                       | 2.195.000                          | 1.100.000                      | 699.000                                               |
| 3.  | RIAU                | OH  | 3.820.000                       | 3.119.000                          | 1.650.000                      | 852.000                                               |
| 4.  | KEPULAUAN RIAU      | OH  | 5.344.000                       | 2.318.000                          | 1.297.000                      | 792.000                                               |
| 5.  | JAMBI               | OH  | 5.000.000                       | 4.102.000                          | 1.225.000                      | 580.000                                               |
| 6.  | SUMATERA SELATAN    | OH  | 5.850.000                       | 3.083.000                          | 1.955.000                      | 861.000                                               |
| 7.  | LAMPUNG             | OH  | 4.491.000                       | 2.488.000                          | 1.425.000                      | 580.000                                               |
| 8.  | BENGKULU            | OH  | 2.140.000                       | 1.628.000                          | 1.546.000                      | 692.000                                               |
| 9.  | BANGKA BELITUNG     | OH  | 3.827.000                       | 2.838.000                          | 1.957.000                      | 649.000                                               |
| 10. | BANTEN              | OH  | 5.725.000                       | 2.373.000                          | 1.204.000                      | 724.000                                               |
| 11. | JAWA BARAT          | OH  | 5.381.000                       | 2.755.000                          | 1.201.000                      | 686.000                                               |
| 12. | DKI JAKARTA         | OH  | 8.720.000                       | 2.063.000                          | 992.000                        | 730.000                                               |
| 13. | JAWA TENGAH         | OH  | 5.303.000                       | 1.850.000                          | 1.201.000                      | 750.000                                               |
| 14. | DI YOGYAKARTA       | OH  | 5.017.000                       | 2.695.000                          | 1.384.000                      | 845.000                                               |
| 15. | JAWA TIMUR          | OH  | 4.449.000                       | 2.007.000                          | 1.153.000                      | 814.000                                               |
| 16. | BALI                | OH  | 6.848.000                       | 2.433.000                          | 1.685.000                      | 1.138.000                                             |
| 17. | NUSA TENGGARA BARAT | OH  | 4.375.000                       | 2.648.000                          | 1.418.000                      | 907.000                                               |

| NO. | PROVINSI            | SAT | TARIF HOTEL                     |                                    |                                |                                                       |
|-----|---------------------|-----|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|
|     |                     |     | KEPALA DAERAH/<br>PIMPINAN DPRD | ANGGOTA DPRD/<br>PEJABAT ESELON II | PEJABAT ESELON III/<br>GOL. IV | PEJABAT ESELON IV/<br>GOL. III, II, I, dan Pihak Lain |
| (1) | (2)                 | (3) | (4)                             | (5)                                | (6)                            | (7)                                                   |
| 18. | NUSA TENGGARA TIMUR | OH  | 3.750.000                       | 2.133.000                          | 1.355.000                      | 688.000                                               |
| 19. | KALIMANTAN BARAT    | OH  | 2.654.000                       | 1.923.000                          | 1.125.000                      | 538.000                                               |
| 20. | KALIMANTAN TENGAH   | OH  | 4.901.000                       | 3.391.000                          | 1.160.000                      | 659.000                                               |
| 21. | KALIMANTAN SELATAN  | OH  | 4.797.000                       | 3.316.000                          | 1.500.000                      | 697.000                                               |
| 22. | KALIMANTAN TIMUR    | OH  | 4.000.000                       | 2.188.000                          | 1.507.000                      | 804.000                                               |
| 23. | KALIMANTAN UTARA    | OH  | 4.000.000                       | 2.735.000                          | 1.507.000                      | 904.000                                               |
| 24. | SULAWESI UTARA      | OH  | 4.919.000                       | 2.290.000                          | 1.207.000                      | 978.000                                               |
| 25. | GORONTALO           | OH  | 4.168.000                       | 3.107.000                          | 1.606.000                      | 955.000                                               |
| 26. | SULAWESI BARAT      | OH  | 4.076.000                       | 3.098.000                          | 1.344.000                      | 704.000                                               |
| 27. | SULAWESI SELATAN    | OH  | 4.820.000                       | 1.938.000                          | 1.423.000                      | 745.000                                               |
| 28. | SULAWESI TENGAH     | OH  | 2.309.000                       | 2.027.000                          | 1.679.000                      | 951.000                                               |
| 29. | SULAWESI TENGGARA   | OH  | 3.088.000                       | 2.574.000                          | 1.297.000                      | 786.000                                               |
| 30. | MALUKU              | OH  | 3.467.000                       | 3.240.000                          | 1.059.000                      | 667.000                                               |
| 31. | MALUKU UTARA        | OH  | 4.611.000                       | 3.843.000                          | 1.160.000                      | 605.000                                               |
| 32. | PAPUA               | OH  | 3.859.000                       | 3.318.000                          | 2.521.000                      | 1.038.000                                             |
| 33. | PAPUA BARAT         | OH  | 3.872.000                       | 3.341.000                          | 2.056.000                      | 967.000                                               |
| 34. | PAPUA BARAT DAYA    | OH  | 3.872.000                       | 3.341.000                          | 2.056.000                      | 967.000                                               |
| 35. | PAPUA TENGAH        | OH  | 3.859.000                       | 3.318.000                          | 2.521.000                      | 1.038.000                                             |
| 36. | PAPUA SELATAN       | OH  | 5.673.000                       | 4.877.000                          | 3.706.000                      | 1.526.000                                             |
| 37. | PAPUA PEGUNUNGAN    | OH  | 5.711.000                       | 4.911.000                          | 3.731.000                      | 1.536.000                                             |

1.7 SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS LUAR KOTA LUAR PROPINSI PERGI PULANG (PP)

| NO. | KOTA   |                | SATUAN BIAYA TIKET |              |
|-----|--------|----------------|--------------------|--------------|
|     | ASAL   | TUJUAN         | BISNIS (Rp)        | EKONOMI (Rp) |
| 1.  | PADANG | JAKARTA        | 5.530.000          | 2.952.000    |
| 2.  | PADANG | BALIKPAPAN     | 10.942.000         | 5.369.000    |
| 3.  | PADANG | BANDAR LAMPUNG | 6.439.000          | 3.380.000    |
| 4.  | PADANG | BANDUNG        | 6.129.000          | 3.508.000    |
| 5.  | PADANG | BANJARMASIN    | 9.006.000          | 4.642.000    |
| 6.  | PADANG | PALANGKARAYA   | 8.760.000          | 4.642.000    |
| 7.  | PADANG | BATAM          | 8.653.000          | 4.546.000    |
| 8.  | PADANG | BIAK           | 16.932.000         | 8.728.000    |
| 9.  | PADANG | DENPASAR       | 9.049.000          | 4.888.000    |
| 10. | PADANG | JAYAPURA       | 17.381.000         | 9.327.000    |
| 11. | PADANG | YOGYAKARTA     | 7.969.000          | 4.000.000    |
| 12. | PADANG | PALU           | 11.000.000         | 5.900.000    |
| 13. | PADANG | KENDARI        | 11.167.000         | 5.722.000    |
| 14. | PADANG | MALANG         | 5.418.000          | 4.385.000    |
| 15. | PADANG | MANADO         | 14.012.000         | 6.546.000    |
| 16. | PADANG | MATARAM        | 9.060.000          | 4.867.000    |
| 17. | PADANG | KUPANG         | 10.060.000         | 5.867.000    |
| 18. | PADANG | PANGKAL PINANG | 7.337.000          | 3.883.000    |
| 19. | PADANG | MAKASSAR       | 10.974.000         | 5.402.000    |

| NO. | KOTA   |           | SATUAN BIAYA TIKET |              |
|-----|--------|-----------|--------------------|--------------|
|     | ASAL   | TUJUAN    | BISNIS (Rp)        | EKONOMI (Rp) |
| 20. | PADANG | PONTIANAK | 8.193.000          | 4.460.000    |
| 21. | PADANG | SEMARANG  | 7.744.000          | 3.925.000    |
| 22. | PADANG | SOLO      | 7.744.000          | 4.065.000    |
| 23. | PADANG | SURABAYA  | 9.199.000          | 4.364.000    |
| 24. | PADANG | TIMIKA    | 16.718.000         | 8.685.000    |
| 25. | PADANG | MEDAN     | 4.744.000          | 3.065.000    |
| 26. | PADANG | ACEH      | 6.500.000          | 5.500.000    |
| 27. | PADANG | PALEMBANG | 5.500.000          | 4.750.000    |
| 28. | PADANG | JAMBI     | 4.750.000          | 4.500.000    |

#### 1.8 SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS LUAR KOTA DALAM PROPINSI DAN LUAR PROPINSI

| NO. | URAIAN              | SATUAN     | BESARAN (Rp) |
|-----|---------------------|------------|--------------|
| 1.  | ACEH                | Orang/Kali | 127.000      |
| 2.  | SUMATERA UTARA      | Orang/Kali | 308.000      |
| 3.  | RIAU                | Orang/Kali | 101.000      |
| 4.  | KEPULAUAN RIAU      | Orang/Kali | 165.000      |
| 5.  | JAMBI               | Orang/Kali | 147.000      |
| 6.  | SUMATERA BARAT      | Orang/Kali | 190.000      |
| 7.  | SUMATERA SELATAN    | Orang/Kali | 179.000      |
| 8.  | LAMPUNG             | Orang/Kali | 168.000      |
| 9.  | BENGKULU            | Orang/Kali | 109.000      |
| 10. | BANGKA BELITUNG     | Orang/Kali | 97.000       |
| 11. | BANTEN              | Orang/Kali | 536.000      |
| 12. | JAWA BARAT          | Orang/Kali | 200.000      |
| 13. | DKI JAKARTA         | Orang/Kali | 256.000      |
| 14. | JAWA TENGAH         | Orang/Kali | 108.000      |
| 15. | DI YOGYAKARTA       | Orang/Kali | 267.000      |
| 16. | JAWA TIMUR          | Orang/Kali | 233.000      |
| 17. | BALI                | Orang/Kali | 227.000      |
| 18. | NUSA TENGGARA BARAT | Orang/Kali | 231.000      |
| 19. | NUSA TENGGARA TIMUR | Orang/Kali | 116.000      |
| 20. | KALIMANTAN BARAT    | Orang/Kali | 171.000      |
| 21. | KALIMANTAN TENGAH   | Orang/Kali | 134.000      |
| 22. | KALIMANTAN SELATAN  | Orang/Kali | 180.000      |
| 23. | KALIMANTAN TIMUR    | Orang/Kali | 533.000      |
| 24. | KALIMANTAN UTARA    | Orang/Kali | 218.000      |
| 25. | SULAWESI UTARA      | Orang/Kali | 138.000      |
| 26. | GORONTALO           | Orang/Kali | 265.000      |
| 27. | SULAWESI BARAT      | Orang/Kali | 313.000      |
| 28. | SULAWESI SELATAN    | Orang/Kali | 187.000      |
| 29. | SULAWESI TENGAH     | Orang/Kali | 165.000      |
| 30. | SULAWESI TENGGARA   | Orang/Kali | 171.000      |
| 31. | MALUKU              | Orang/Kali | 288.000      |
| 32. | MALUKU UTARA        | Orang/Kali | 215.000      |
| 33. | PAPUA               | Orang/Kali | 513.000      |
| 34. | PAPUA BARAT         | Orang/Kali | 236.000      |
| 34. | PAPUA BARAT DAYA    | Orang/Kali | 236.000      |
| 35. | PAPUA TENGAH        | Orang/Kali | 513.000      |
| 36. | PAPUA SELATAN       | Orang/Kali | 513.000      |
| 37. | PAPUA PEGUNUNGAN    | Orang/Kali | 513.000      |

1.9 SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBUKOTA PROVINSI KE PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DALAM PULAU SUMATERA (ONE WAY)

| NO. | IBUKOTA PROVINSI | KABUPATEN/KOTA TUJUAN  | SATUAN     | BESARAN (Rp) |
|-----|------------------|------------------------|------------|--------------|
| 1.  | Padang           | Kab. Agam              | Orang/Kali | 225.000      |
| 2.  | Padang           | Kab. Dharmasraya       | Orang/Kali | 250.000      |
| 3.  | Padang           | Kab. Lima Puluh Kota   | Orang/Kali | 225.000      |
| 4.  | Padang           | Kab. Padang Pariaman   | Orang/Kali | 205.000      |
| 5.  | Padang           | Kab. Pasaman           | Orang/Kali | 250.000      |
| 6.  | Padang           | Kab. Pasaman Barat     | Orang/Kali | 250.000      |
| 7.  | Padang           | Kab. Pesisir Selatan   | Orang/Kali | 205.000      |
| 8.  | Padang           | Kab. Sijunjung         | Orang/Kali | 225.000      |
| 9.  | Padang           | Kab. Solok             | Orang/Kali | 210.000      |
| 10. | Padang           | Kab. Solok Selatan     | Orang/Kali | 250.000      |
| 11. | Padang           | Kab. Tanah Datar       | Orang/Kali | 220.000      |
| 12. | Padang           | Kota Bukit Tinggi      | Orang/Kali | 215.000      |
| 13. | Padang           | Kota Padang Panjang    | Orang/Kali | 210.000      |
| 14. | Padang           | Kota Pariaman          | Orang/Kali | 200.000      |
| 15. | Padang           | Kota Payakumbuh        | Orang/Kali | 225.000      |
| 16. | Padang           | Kota Sawahlunto        | Orang/Kali | 215.000      |
| 17. | Padang           | Kota Solok             | Orang/Kali | 210.000      |
| 18. | Padang           | Prov. D.I Aceh         | Orang/Kali | 2.200.000    |
| 19. | Padang           | Prov. Sumatera Utara   | Orang/Kali | 1.415.000    |
| 20. | Padang           | Prov. Riau             | Orang/Kali | 560.000      |
| 21. | Padang           | Prov. Jambi            | Orang/Kali | 970.000      |
| 22. | Padang           | Prov. Bengkulu         | Orang/Kali | 980.000      |
| 23. | Padang           | Prov. Sumatera Selatan | Orang/Kali | 1.405.000    |
| 24. | Padang           | Prov. Lampung          | Orang/Kali | 1.970.000    |

1.10 SEWA KENDARAAN

| NO. | URAIAN                          | SATUAN    | BESARAN    |
|-----|---------------------------------|-----------|------------|
| 1.  | Mini Bus (minimal 5 Penumpang)  | Unit/Hari | 750.000*   |
| 2.  | Mini Bus (minimal 16 Penumpang) | Unit/Hari | 2.500.000* |

Sewa kendaraan dilakukan dalam hal kendaraan dinas tidak ada atau tidak mencukupi pada saat perjalanan dinas dilaksanakan (\* Harga paling tinggi)

2 SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

2.1 SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR SETINGKAT KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH/PIMPINAN DPRD

| NO. | PROVINSI         | SATUAN | HALFDAY | FULLDAY | FULLBOARD | RESIDENCE |
|-----|------------------|--------|---------|---------|-----------|-----------|
| 1.  | ACEH             | OP     | 453.000 | 663.000 | 1.732.000 | 1.116.000 |
| 2.  | SUMATERA UTARA   | OP     | 451.000 | 675.000 | 1.350.000 | 1.126.000 |
| 3.  | RIAU             | OP     | 319.000 | 582.000 | 1.229.000 | 901.000   |
| 4.  | KEPULAUAN RIAU   | OP     | 471.000 | 634.000 | 1.484.000 | 1.105.000 |
| 5.  | JAMBI            | OP     | 465.000 | 595.000 | 1.538.000 | 1.060.000 |
| 6.  | SUMATERA BARAT   | OP     | 351.000 | 502.000 | 1.492.000 | 853.000   |
| 7.  | SUMATERA SELATAN | OP     | 489.000 | 718.000 | 1.448.000 | 1.207.000 |
| 8.  | LAMPUNG          | OP     | 452.000 | 577.000 | 1.200.000 | 1.029.000 |
| 9.  | BENGKULU         | OP     | 383.000 | 538.000 | 1.262.000 | 921.000   |
| 10. | BANGKA BELITUNG  | OP     | 555.000 | 714.000 | 1.632.000 | 1.269.000 |
| 11. | BANTEN           | OP     | 678.000 | 930.000 | 1.752.000 | 1.608.000 |
| 12. | JAWA BARAT       | OP     | 567.000 | 799.000 | 1.914.000 | 1.366.000 |
| 13. | D.K.I JAKARTA    | OP     | 760.000 | 993.000 | 2.257.000 | 1.753.000 |

|     |                     |    |         |           |           |           |
|-----|---------------------|----|---------|-----------|-----------|-----------|
| 14. | JAWA TENGAH         | OP | 426.000 | 738.000   | 1.576.000 | 1.164.000 |
| 15. | D.I YOGYAKARTA      | OP | 458.000 | 607.000   | 1.470.000 | 1.065.000 |
| 16. | JAWA TIMUR          | OP | 442.000 | 710.000   | 2.159.000 | 1.152.000 |
| 17. | BALI                | OP | 737.000 | 907.000   | 2.523.000 | 1.644.000 |
| 18. | NUSA TENGGARA BARAT | OP | 503.000 | 800.000   | 1.413.000 | 1.303.000 |
| 19. | NUSA TENGGARA TIMUR | OP | 642.000 | 1.046.000 | 2.013.000 | 1.688.000 |
| 20. | KALIMANTAN BARAT    | OP | 462.000 | 617.000   | 1.247.000 | 1.079.000 |
| 21. | KALIMANTAN TENGAH   | OP | 455.000 | 679.000   | 2.092.200 | 1.134.000 |
| 22. | KALIMANTAN SELATAN  | OP | 380.000 | 545.000   | 1.340.900 | 925.000   |
| 23. | KALIMANTAN TIMUR    | OP | 423.000 | 750.000   | 1.250.000 | 1.173.000 |
| 24. | KALIMANTAN UTARA    | OP | 393.000 | 722.000   | 1.763.300 | 1.115.000 |
| 25. | SULAWESI UTARA      | OP | 490.000 | 620.000   | 1.250.000 | 1.110.000 |
| 26. | GORONTALO           | OP | 390.000 | 562.000   | 2.296.800 | 952.000   |
| 27. | SULAWESI BARAT      | OP | 390.000 | 574.000   | 1.301.000 | 964.000   |
| 28. | SULAWESI SELATAN    | OP | 403.000 | 583.000   | 2.218.000 | 986.000   |
| 29. | SULAWESI TENGAH     | OP | 440.000 | 652.000   | 1.672.000 | 1.092.000 |
| 30. | SULAWESI TENGGARA   | OP | 510.000 | 552.000   | 1.335.000 | 949.000   |
| 31. | MALUKU              | OP | 463.000 | 638.000   | 1.881.000 | 1.101.000 |
| 32. | MALUKU UTARA        | OP | 575.000 | 693.000   | 1.220.000 | 1.268.000 |
| 33. | PAPUA               | OP | 482.000 | 768.000   | 2.063.000 | 1.250.000 |
| 34. | PAPUA BARAT         | OP | 503.000 | 728.000   | 1.952.000 | 1.231.000 |
| 35. | PAPUA BARAT DAYA    | OP | 503.000 | 728.000   | 1.952.000 | 1.231.000 |
| 36. | PAPUA TENGAH        | OP | 482.000 | 768.000   | 2.063.000 | 1.250.000 |
| 37. | PAPUA SELATAN       | OP | 709.000 | 1.129.000 | 3.033.000 | 1.838.000 |
| 38. | PAPUA PEGUNUNGAN    | OP | 739.000 | 1.070.000 | 2.869.000 | 1.809.000 |

## 2.2 SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR SETINGKAT ANGGOTA DPRD/ESELON II KEBAWAH

| NO. | PROVINSI            | SATUAN | HALFDAY | FULLDAY | FULLBOARD | RESIDENCE |
|-----|---------------------|--------|---------|---------|-----------|-----------|
| 1.  | ACEH                | OP     | 413.000 | 575.000 | 1.075.000 | 988.000   |
| 2.  | SUMATERA UTARA      | OP     | 411.000 | 511.000 | 1.011.000 | 922.000   |
| 3.  | RIAU                | OP     | 279.000 | 432.000 | 1.084.000 | 711.000   |
| 4.  | KEPULAUAN RIAU      | OP     | 431.000 | 531.000 | 1.170.000 | 962.000   |
| 5.  | JAMBI               | OP     | 425.000 | 525.000 | 1.298.000 | 950.000   |
| 6.  | SUMATERA BARAT      | OP     | 311.000 | 432.000 | 987.000   | 743.000   |
| 7.  | SUMATERA SELATAN    | OP     | 391.000 | 502.000 | 1.030.000 | 893.000   |
| 8.  | LAMPUNG             | OP     | 421.000 | 512.000 | 950.000   | 933.000   |
| 9.  | BENGKULU            | OP     | 343.000 | 468.000 | 1.062.000 | 811.000   |
| 10. | BANGKA BELITUNG     | OP     | 449.000 | 582.000 | 1.115.000 | 1.031.000 |
| 11. | BANTEN              | OP     | 502.000 | 632.000 | 1.201.000 | 1.134.000 |
| 12. | JAWA BARAT          | OP     | 474.000 | 692.000 | 1.110.000 | 1.166.000 |
| 13. | D.K.I JAKARTA       | OP     | 542.000 | 667.000 | 1.347.000 | 1.209.000 |
| 14. | JAWA TENGAH         | OP     | 303.000 | 474.000 | 919.000   | 777.000   |
| 15. | D.I YOGYAKARTA      | OP     | 332.000 | 507.000 | 1.204.000 | 839.000   |
| 16. | JAWA TIMUR          | OP     | 398.000 | 623.000 | 1.784.000 | 1.021.000 |
| 17. | BALI                | OP     | 488.000 | 652.000 | 1.569.000 | 1.140.000 |
| 18. | NUSA TENGGARA BARAT | OP     | 488.000 | 713.000 | 1.213.000 | 1.201.000 |
| 19. | NUSA TENGGARA TIMUR | OP     | 463.000 | 602.000 | 1.294.000 | 1.065.000 |
| 20. | KALIMANTAN BARAT    | OP     | 422.000 | 547.000 | 1.047.000 | 969.000   |
| 21. | KALIMANTAN TENGAH   | OP     | 415.000 | 609.000 | 1.902.000 | 1.024.000 |
| 22. | KALIMANTAN SELATAN  | OP     | 340.000 | 475.000 | 1.219.000 | 815.000   |
| 23. | KALIMANTAN TIMUR    | OP     | 324.000 | 478.000 | 1.050.000 | 802.000   |
| 24. | KALIMANTAN UTARA    | OP     | 373.000 | 657.000 | 1.603.000 | 1.030.000 |
| 25. | SULAWESI UTARA      | OP     | 450.000 | 550.000 | 1.050.000 | 1.000.000 |
| 26. | GORONTALO           | OP     | 350.000 | 492.000 | 2.088.000 | 842.000   |
| 27. | SULAWESI BARAT      | OP     | 350.000 | 504.000 | 1.101.000 | 854.000   |
| 28. | SULAWESI SELATAN    | OP     | 363.000 | 513.000 | 1.574.000 | 876.000   |
| 29. | SULAWESI TENGAH     | OP     | 400.000 | 582.000 | 1.520.000 | 982.000   |
| 30. | SULAWESI TENGGARA   | OP     | 464.000 | 604.000 | 1.171.000 | 1.068.000 |
| 31. | MALUKU              | OP     | 423.000 | 568.000 | 1.710.000 | 991.000   |

|     |                  |    |         |           |           |           |
|-----|------------------|----|---------|-----------|-----------|-----------|
| 32. | MALUKU UTARA     | OP | 523.000 | 623.000   | 1.050.000 | 1.146.000 |
| 33. | PAPUA            | OP | 442.000 | 698.000   | 1.863.000 | 1.140.000 |
| 34. | PAPUA BARAT      | OP | 463.000 | 658.000   | 1.752.000 | 1.121.000 |
| 35. | PAPUA BARAT DAYA | OP | 463.000 | 658.000   | 1.752.000 | 1.121.000 |
| 36. | PAPUA TENGAH     | OP | 442.000 | 698.000   | 1.863.000 | 1.140.000 |
| 37. | PAPUA SELATAN    | OP | 650.000 | 1.026.000 | 2.739.000 | 1.676.000 |
| 38. | PAPUA PEGUNUNGAN | OP | 650.000 | 1.026.000 | 2.739.000 | 1.676.000 |

2.3 UANG HARIAN KEGIATAN ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

| NO. | PROVINSI            | SATUAN | FULLBOARD | FULLDAY/<br>HALFDAY<br>DI DALAM KOTA | RESIDENCE DI<br>DALAM KOTA |
|-----|---------------------|--------|-----------|--------------------------------------|----------------------------|
| 1.  | ACEH                | OH     | 120.000   | 85.000                               | 120.000                    |
| 2.  | SUMATERA UTARA      | OH     | 130.000   | 95.000                               | 130.000                    |
| 3.  | RIAU                | OH     | 130.000   | 85.000                               | 130.000                    |
| 4.  | KEPULAUAN RIAU      | OH     | 130.000   | 95.000                               | 130.000                    |
| 5.  | JAMBI               | OH     | 130.000   | 95.000                               | 130.000                    |
| 6.  | SUMATERA BARAT      | OH     | 120.000   | 85.000                               | 120.000                    |
| 7.  | SUMATERA SELATAN    | OH     | 120.000   | 85.000                               | 120.000                    |
| 8.  | LAMPUNG             | OH     | 130.000   | 95.000                               | 130.000                    |
| 9.  | BENGKULU            | OH     | 130.000   | 95.000                               | 130.000                    |
| 10. | BANGKA BELITUNG     | OH     | 130.000   | 95.000                               | 130.000                    |
| 11. | BANTEN              | OH     | 120.000   | 85.000                               | 120.000                    |
| 12. | JAWA BARAT          | OH     | 150.000   | 105.000                              | 150.000                    |
| 13. | D.K.I JAKARTA       | OH     | 180.000   | 130.000                              | 180.000                    |
| 14. | JAWA TENGAH         | OH     | 130.000   | 95.000                               | 130.000                    |
| 15. | D.I YOGYAKARTA      | OH     | 140.000   | 100.000                              | 140.000                    |
| 16. | JAWA TIMUR          | OH     | 140.000   | 100.000                              | 140.000                    |
| 17. | BALI                | OH     | 160.000   | 115.000                              | 160.000                    |
| 18. | NUSA TENGGARA BARAT | OH     | 150.000   | 105.000                              | 150.000                    |
| 19. | NUSA TENGGARA TIMUR | OH     | 140.000   | 100.000                              | 140.000                    |
| 20. | KALIMANTAN BARAT    | OH     | 130.000   | 95.000                               | 130.000                    |
| 21. | KALIMANTAN TENGAH   | OH     | 120.000   | 85.000                               | 120.000                    |
| 22. | KALIMANTAN SELATAN  | OH     | 130.000   | 95.000                               | 130.000                    |
| 23. | KALIMANTAN TIMUR    | OH     | 150.000   | 105.000                              | 150.000                    |
| 24. | KALIMANTAN UTARA    | OH     | 150.000   | 105.000                              | 150.000                    |
| 25. | SULAWESI UTARA      | OH     | 130.000   | 95.000                               | 130.000                    |
| 26. | GORONTALO           | OH     | 130.000   | 95.000                               | 130.000                    |
| 27. | SULAWESI BARAT      | OH     | 120.000   | 85.000                               | 120.000                    |
| 28. | SULAWESI SELATAN    | OH     | 150.000   | 105.000                              | 150.000                    |
| 29. | SULAWESI TENGAH     | OH     | 130.000   | 95.000                               | 130.000                    |
| 30. | SULAWESI TENGGARA   | OH     | 130.000   | 95.000                               | 130.000                    |
| 31. | MALUKU              | OH     | 120.000   | 85.000                               | 120.000                    |
| 32. | MALUKU UTARA        | OH     | 130.000   | 95.000                               | 130.000                    |
| 33. | PAPUA               | OH     | 200.000   | 140.000                              | 200.000                    |
| 34. | PAPUA BARAT         | OH     | 160.000   | 115.000                              | 160.000                    |
| 35. | PAPUA BARAT DAYA    | OH     | 160.000   | 115.000                              | 160.000                    |
| 36. | PAPUA TENGAH        | OH     | 200.000   | 140.000                              | 200.000                    |
| 37. | PAPUA SELATAN       | OH     | 200.000   | 140.000                              | 200.000                    |
| 38. | PAPUA PEGUNUNGAN    | OH     | 200.000   | 140.000                              | 200.000                    |

3 SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS

3.1 PENGADAAN KENDARAAN DINAS PEJABAT ESELON II

| NO. | URAIAN                                     | SAT. | BESARAN (Rp) |
|-----|--------------------------------------------|------|--------------|
| 1.  | Kendaraan Konvensional (Bahan Bakar Fosil) | Unit | 599.334.000  |
| 2.  | Kendaraan Listrik Berbasis Baterai         | Unit | 746.110.000  |

### 3.2 PENGADAAN KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN/ATAU LAPANGAN RODA 4 (EMPAT)

| NO. | URAIAN                                    | SAT. | PICK UP (Rp) | MINIBUS (Rp) | DOUBLE GARDAN (Rp) |
|-----|-------------------------------------------|------|--------------|--------------|--------------------|
| 1.  | Kendaraan Roda 4                          | Unit | 263.344.000  | 401.040.000  | 492.538.000        |
| 2.  | Kendaraan Roda 4 Listrik Berbasis Baterai |      |              | 430.080.000  |                    |

### 3.3 PENGADAAN KENDARAAN OPERASIONAL BUS

| NO. | URAIAN                     | SATUAN | BESARAN (Rp)  |
|-----|----------------------------|--------|---------------|
| 1.  | Roda 4 dan/atau Bus Kecil  | Unit   | 498.810.000   |
| 2.  | Roda 6 dan/atau Bus Sedang | Unit   | 768.820.000   |
| 3.  | Roda 6 dan/atau Bus Besar  | Unit   | 1.268.200.000 |

### 3.4 PENGADAAN KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN/ATAU LAPANGAN RODA 2 (DUA)

| NO. | URAIAN                                    | SAT. | OPERASIONAL (Rp) | LAPANGAN (Rp) |
|-----|-------------------------------------------|------|------------------|---------------|
| 1.  | Kendaraan Roda 2                          | Unit | 36.759.000       | 38.087.000    |
| 2.  | Kendaraan Roda 2 Listrik Berbasis Baterai | Unit | 28.000.000       |               |

### 3.5 SEWA KENDARAAN DINAS JABATANDAN OPERASIONAL

| NO. | URAIAN                                                                            | SATUAN | OPERASIONAL (Rp) |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|
| 1.  | Sekretaris Daerah                                                                 | UT     | 180.000.000      |
| 2.  | Asisten/ Inspektur/ Ka. BPKAD/ Ka. Bappeda/ Ka. Bapenda/ Ka. BKPSDM               | UT     | 158.400.000      |
| 3.  | Staf Ahli/ Sekretaris DPRD/ Ka. BPBD/ Ka. Badan Kesbangpol/ Ka. Dinas/ Ka. Satuan | UT     | 145.200.000      |
| 4.  | Camat/ kepala bagian Sekretariat Daerah                                           | UT     | 100.000.000      |

## 4 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

### 4.1 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS PEJABAT

| NO. | URAIAN                    | SAT. | KONVENSIONAL (Rp) | LISTRIK (Rp) |
|-----|---------------------------|------|-------------------|--------------|
| 1.  | Kepala Daerah/ Ketua DPRD | UT   | 45.670.000        | 11.100.000   |
| 2.  | Anggota DPRD              | UT   | 44.010.000        | 10.990.000   |

### 4.2 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL

| NO. | URAIAN        | SAT. | KONVENSIONAL (Rp) | LISTRIK (Rp) |
|-----|---------------|------|-------------------|--------------|
| 1.  | Roda Empat    | UT   | 37.440.000        | 10.460.000   |
| 2.  | Double Gardan | UT   | 40.280.000        |              |
| 3.  | Roda Dua      | UT   | 5.170.000         | 3.200.000    |

### 4.3 BAHAN BAKAR MINYAK KENDARAAN DINAS JABATAN DAN OPERASIONAL YANG DISEWA

| NO. | URAIAN                          | SATUAN | BESARAN (Rp) |
|-----|---------------------------------|--------|--------------|
| 1.  | BBM Kendaraan Dinas Jabatan     | UB     | 3.000.000    |
| 2.  | BBM Kendaraan Dinas Operasional | UB     | 2.000.000    |

### 4.4 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN OPERASIONAL DALAM LINGKUNGAN KANTOR, RODA 6, ALAT BERAT DAN SPEED BOAT

| NO. | URAIAN                                                                | SATUAN | BESARAN (Rp) |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|--------|--------------|
| 1.  | Roda Enam                                                             | UT     | 37.110.000   |
| 2.  | Speed Boad                                                            | UT     | 20.240.000   |
| 3.  | Excavator/ Bulldozer                                                  | UT     | 150.000.000  |
| 4.  | Excavator/ Bulldozer di TPA                                           | UT     | 490.983.000  |
| 5.  | Mobil Crane Pemotong Kayu                                             | UT     | 176.900.000  |
| 6.  | Mobil Penyapu Jalan ( <i>Sweeper</i> )                                | UT     | 289.000.000  |
| 7.  | Mobil PemadamKebakaran                                                | UT     | 82.110.000   |
| 8.  | Mobil Armroll Truck Sampah                                            | UT     | 175.000.000  |
| 9.  | Mobil Dump Truck Pengangkut Sampah/Tanki Air                          | UT     | 110.000.000  |
| 10. | Mobil Patroli Pol-PP (Roda 6)                                         | UT     | 57.110.000   |
| 11. | Mobil Patroli Pol-PP (Roda 4)                                         | UT     | 41.100.000   |
| 12. | Mobil Pick Up Pengangkut Sampah                                       | UT     | 69.810.000   |
| 13. | Becak Motor Sampah/ Penyiram Taman (Roda3)                            | UT     | 14.000.000   |
| 14. | Perahu Karet                                                          | UT     | 2.000.000    |
| 15. | Peralatan Selam                                                       | UT     | 1.000.000    |
| 16. | Sirine/ Detector Early Warning System (EWS)                           | UT     | 4.000.000    |
| 17. | Mesin Chainsaw (DLH)                                                  | UT     | 10.000.000   |
| 18. | Mesin Potong Rumput/ Mesin Steam/ Mesin Sedot Lumpur/ Mesin Pompa Air | UT     | 7.500.000    |

#### 4.5 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN

| NO. | URAIAN                                   | SATUAN                | GEDUNG BERTINGKAT (Rp) | GEDUNG TIDAK BERTINGKAT (Rp) | HALAMAN GEDUNG/ BANGUNAN KANTOR (Rp) |
|-----|------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| 1.  | Satuan Pemeliharaan Gedung atau Bangunan | m <sup>2</sup> /tahun | 182.000                | 132.000                      | 10.000                               |

#### 4.6 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

| NO. | URAIAN                                   | SATUAN        | BESARAN (Rp) |
|-----|------------------------------------------|---------------|--------------|
| 1.  | Inventaris Kantor                        | Pegawai/Tahun | 80.000       |
| 2.  | Personal Computer/ Notebook              | UT            | 730.000      |
| 3.  | Printer                                  | UT            | 690.000      |
| 4.  | AC Split                                 | UT            | 610.000      |
| 5.  | AC Standing                              | UT            | 1.200.000    |
| 6.  | AC Sentral                               | UT            | 2.500.000    |
| 7.  | Meja Kerja/Rapat                         | UT            | 750.000      |
| 8.  | Kursi Kerja/Rapat                        | UT            | 500.000      |
| 9.  | Lemari dan Arsip                         | UT            | 1.000.000    |
| 10. | Mesin Chainsaw                           | Unit/Kali     | 1.000.000    |
| 11. | Mesin Potong Rumput                      | Unit/Kali     | 500.000      |
| 12. | Penghisap Air Kolam Renang               | UT            | 5.000.000    |
| 13. | Peralatan Uji KIR                        | UT            | 10.000.000   |
| 14. | Pabrik Es Kapasitas 30 Ton               | UT            | 75.000.000   |
| 15. | Pabrik Es Kapasitas 15 Ton               | UT            | 50.000.000   |
| 16. | Sentra Rendang                           | UT            | 75.000.000   |
| 17. | Rumah Kemasan                            | UT            | 50.000.000   |
| 18. | Cold Storage                             | UT            | 75.000.000   |
| 19. | Alat Pengolahan Sampah Sistem Zero Waste | UT            | 110.000.000  |
| 20. | KontainerSampah                          | UT            | 9.500.000    |

| NO. | URAIAN                         | SATUAN | BESARAN (Rp) |
|-----|--------------------------------|--------|--------------|
| 21. | Genset lebih kecil dari 50 KVA | UT     | 7.190.000    |
| 22. | Genset 75 KVA                  | UT     | 8.640.000    |
| 23. | Genset 100 KVA                 | UT     | 10.150.000   |
| 24. | Genset 125 KVA                 | UT     | 10.780.000   |
| 25. | Genset 150 KVA                 | UT     | 13.260.000   |
| 26. | Genset 175 KVA                 | UT     | 14.810.000   |
| 27. | Genset 200 KVA                 | UT     | 15.850.000   |
| 28. | Genset 250 KVA                 | UT     | 16.790.000   |
| 29. | Genset 275 KVA                 | UT     | 17.760.000   |
| 30. | Genset 300 KVA                 | UT     | 20.960.000   |
| 31. | Genset 350 KVA                 | UT     | 22.960.000   |
| 32. | Genset 450 KVA                 | UT     | 25.620.000   |
| 33. | Genset 500 KVA                 | UT     | 31.770.000   |

\*Khusus Genset termasuk BBM

##### 5. SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT

| NO. | URAIAN                                 | SATUAN | MAKAN      | KUDAPAN    |
|-----|----------------------------------------|--------|------------|------------|
| 1.  | Rapat Koordinasi Tingkat Kepala Daerah | OK     | Rp. 60.000 | Rp. 25.000 |
| 2.  | Rapat Biasa                            | OK     | Rp. 35.000 | Rp. 17.000 |

##### Keterangan

- : Orang Jam
- : Orang Kegiatan
- : Orang Paket
- : Orang Rapat
- : Orang Unit
- : Unit Tahun
- : Orang Hari
- : Orang Bulan

WALI KOTA PADANG,



FADLY AMRAN

LAMPIRAN III  
PERATURAN WALI KOTA PADANG  
NOMOR 6 TAHUN 2025  
TENTANG  
STANDAR HARGA SATUAN

1. SATUAN BIAYA PENYELENGGARAAN ACARA PERTANDINGAN ATAU PERLOMBAAN

1.1 HONORARIUM TIM PENILAI (JURI/ WASIT/ HAKIM) KEGIATAN PERTANDINGAN/ PERLOMBAAN DI KOTA PADANG

| NO | URAIAN                                                                                                                                     | SATUAN | BESARAN (Rp) |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|
| 1. | Tim penilai Tingkat Nasional<br>- Ketua<br>- Anggota                                                                                       | OH     | 1.500.000    |
|    |                                                                                                                                            | OH     | 1.000.000    |
| 2. | Tim penilai Tingkat Provinsi<br>- Ketua<br>- Anggota                                                                                       | OH     | 650.000      |
|    |                                                                                                                                            | OH     | 500.000      |
| 3. | Tim penilai Tingkat Kota<br>- Ketua<br>- Anggota                                                                                           | OH     | 350.000      |
|    |                                                                                                                                            | OH     | 300.000      |
| 4. | Uang saku kontingen pada Perlombaan/<br>Pertandingan di Tingkat Provinsi<br>- Ketua Kontingen<br>- Official/Pendamping<br>- Peserta/Athlet | OH     | 300.000      |
|    |                                                                                                                                            | OH     | 250.000      |
|    |                                                                                                                                            | OH     | 150.000      |

1.2 UANG HADIAH DIBERIKAN KEPADA MASYARAKAT KATEGORI PERORANGAN

| NO | URAIAN                                                       | SATUAN | BESARAN (Rp) |
|----|--------------------------------------------------------------|--------|--------------|
| 1. | Tingkat Kota<br>- Juara 1<br>- Juara 2<br>- Juara 3          | OK     | 5.000.000    |
|    |                                                              | OK     | 2.500.000    |
|    |                                                              | OK     | 1.000.000    |
| 2. | Tingkat Propinsi<br>- Juara 1<br>- Juara 2<br>- Juara 3      | OK     | 40.000.000   |
|    |                                                              | OK     | 25.000.000   |
|    |                                                              | OK     | 15.000.000   |
| 3. | Tingkat Nasional<br>- Juara 1<br>- Juara 2<br>- Juara 3      | OK     | 50.000.000   |
|    |                                                              | OK     | 30.000.000   |
|    |                                                              | OK     | 20.000.000   |
| 4. | Tingkat Internasional<br>- Juara 1<br>- Juara 2<br>- Juara 3 | OK     | 60.000.000   |
|    |                                                              | OK     | 40.000.000   |
|    |                                                              | OK     | 30.000.000   |

1.3 UANG HADIAH DIBERIKAN KEPADA MASYARAKAT KATEGORI KELOMPOK/ ORGANISASI/ GROUP/ KLUB

| NO | URAIAN                                              | SATUAN        | BESARAN (Rp) |
|----|-----------------------------------------------------|---------------|--------------|
| 1. | Tingkat Kota<br>- Juara 1<br>- Juara 2<br>- Juara 3 | grup/kegiatan | 10.000.000   |
|    |                                                     | grup/kegiatan | 8.000.000    |
|    |                                                     | grup/kegiatan | 6.000.000    |

| NO | URAIAN                | SATUAN        | BESARAN (Rp) |
|----|-----------------------|---------------|--------------|
| 2. | Tingkat Propinsi      |               |              |
|    | - Juara 1             | grup/kegiatan | 20.000.000   |
|    | - Juara 2             | grup/kegiatan | 10.000.000   |
|    | - Juara 3             | grup/kegiatan | 8.000.000    |
| 3. | Tingkat Nasional      |               |              |
|    | - Juara 1             | grup/kegiatan | 75.000.000   |
|    | - Juara 2             | grup/kegiatan | 50.000.000   |
|    | - Juara 3             | grup/kegiatan | 35.000.000   |
| 4. | Tingkat Internasional |               |              |
|    | - Juara 1             | grup/kegiatan | 100.000.000  |
|    | - Juara 2             | grup/kegiatan | 75.000.000   |
|    | - Juara 3             | grup/kegiatan | 50.000.000   |

#### 1.4 HONORARIUM PELAKSANAAN KEGIATAN PERTANDINGAN OLAHRAGA KHUSUS

| NO  | URAIAN                                                   | SATUAN | BESARAN (Rp) |
|-----|----------------------------------------------------------|--------|--------------|
| A   | Honorarium Pelaksana Pertandingan Eksibisi               |        |              |
| 1.  | Inspektur                                                | OK     | 2.500.000    |
| 2.  | Pengawas                                                 | OK     | 2.000.000    |
| 3.  | Wasit                                                    | OK     | 2.000.000    |
| 4.  | Panitia                                                  | OK     | 250.000      |
| 5.  | Keamanan                                                 | OK     | 250.000      |
| B   | Honorarium Pelaksana Pertandingan/PerlombaanNon Eksibisi |        |              |
| 1.  | Koordinator                                              | OH     | 750.000      |
| 2.  | Inspektur Pertandingan                                   | OH     | 650.000      |
| 3.  | Wasit Pertandingan                                       | OH     | 600.000      |
| 4.  | Pengawas Pertandingan                                    | OH     | 600.000      |
| 5.  | Tim Keabsahan                                            | OH     | 500.000      |
| 6.  | Juri (Ketua dan Anggota)                                 | OH     | 350.000      |
| 7.  | Panitia Pertandingan                                     | OH     | 300.000      |
| 8.  | Tim Scorer                                               | OH     | 250.000      |
| 9.  | Ball Boy                                                 | OH     | 100.000      |
| 10. | PenataTempat dan Kelengkapan                             | OH     | 100.000      |
| 11. | Pemandu Lomba                                            | OH     | 250.000      |
| 12. | Tim Kesehatan                                            | OH     | 250.000      |
| 13. | Liaison Officer (LO)                                     | OH     | 250.000      |
| 14. | Keamanan                                                 | OH     | 250.000      |
| 15. | Petugas Kebersihan                                       | OH     | 100.000      |
| 16. | Pembina                                                  | OH     | 200.000      |
| 17. | Pelatih                                                  | OH     | 200.000      |
| 18. | Pendamping                                               | OH     | 200.000      |
| 19. | Official                                                 | OH     | 200.000      |
| 20. | Peserta                                                  | OH     | 150.000      |
| 21. | Tournament Fee Tim Eksibisi                              | Tim    | 35.000.000   |
| C   | Hadiah Uang                                              |        |              |
| 1.  | Pemain/PesertaTerbaik                                    | Orang  | 5.000.000    |

#### 1.5 UANG HADIAH PEMENANG LOMBA UMUM dan TAHFIZH

| NO. | URAIAN     | SATUAN | BESARAN (Rp) |
|-----|------------|--------|--------------|
| A.  | Lomba Umum |        |              |
| 1.  | Juara 1    | OP     | 2.000.000    |
| 2.  | Juara 2    | OP     | 1.500.000    |
| 3.  | Juara 3    | OP     | 1.000.000    |

| NO. | URAIAN               | SATUAN | BESARAN (Rp) |
|-----|----------------------|--------|--------------|
| B   | Lomba Tahfizh 1 juz  |        |              |
| 1.  | Juara 1              | OP     | 2.000.000    |
| 2.  | Juara 2              | OP     | 1.500.000    |
| 3.  | Juara 3              | OP     | 1.000.000    |
| C.  | Lomba Tahfizh 3 juz  |        |              |
| 1.  | Juara 1              | OP     | 4.000.000    |
| 2.  | Juara 2              | OP     | 3.000.000    |
| 3.  | Juara 3              | OP     | 2.000.000    |
| D.  | Lomba Tahfizh 5 juz  |        |              |
| 1.  | Juara 1              | OP     | 6.000.000    |
| 2.  | Juara 2              | OP     | 4.000.000    |
| 3.  | Juara 3              | OP     | 3.000.000    |
| E.  | Lomba Tahfizh 10 juz |        |              |
| 1.  | Juara 1              | OP     | 8.000.000    |
| 2.  | Juara 2              | OP     | 6.000.000    |
| 3.  | Juara 3              | OP     | 4.000.000    |
| F.  | Lomba Tahfizh 20 juz |        |              |
| 1.  | Juara 1              | OP     | 10.000.000   |
| 2.  | Juara 2              | OP     | 8.000.000    |
| 3.  | Juara 3              | OP     | 6.000.000    |
| G.  | Lomba Tahfizh 30 juz |        |              |
| 1.  | Juara 1              | OP     | 15.000.000   |
| 2.  | Juara 2              | OP     | 12.000.000   |
| 3.  | Juara 3              | OP     | 10.000.000   |

#### 1.6 UANG BONUS ATLET BERPRESTASI PADA PEKAN OLAH RAGA KOTA PADANG

| NO. | URAIAN                                     | SATUAN | BESARAN (Rp) |
|-----|--------------------------------------------|--------|--------------|
| A.  | Kategori Perorangan                        |        |              |
| 1.  | Medali Emas                                | OK     | 1.500.000    |
| 2.  | Medali Perak                               | OK     | 700.000      |
| 3.  | Medali Perunggu                            | OK     | 500.000      |
| B.  | Kategori Tim Sepak Bola                    |        |              |
| 1.  | Medali Emas                                | Regu   | 5.000.000    |
| 2.  | Medali Perak                               | Regu   | 3.000.000    |
| 3.  | Medali Perunggu                            | Regu   | 2.500.000    |
| C.  | Kategori Tim/Klub/Regu (selain Sepak Bola) |        |              |
| 1.  | Medali Emas                                | Regu   | 3.000.000    |
| 2.  | Medali Perak                               | Regu   | 1.500.000    |
| 3.  | Medali Perunggu                            | Regu   | 1.000.000    |

#### 2. SATUAN BIAYA PEMULANGAN ORANG TERLANTAR/GELANDANGAN/ PENGEMIS, DAN BIAYA PENJANGKAUAN/PENYELENGGARAAN/ PENGUBURAN JENAZAH TERLANTAR

| NO. | URAIAN                                                  | SATUAN   | DALAM PROPINSI (Rp) | LUAR PROPINSI DALAM PULAU SUMATERA (Rp) | LUAR PROPINSI LUAR PULAU SUMATERA (Rp) |
|-----|---------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| 1.  | Biaya pemulangan Orang Terlantar/ Gelandangan/ Pengemis | Org/kali | 300.000             | 500.000                                 | 750.000                                |

| NO. | URAIAN                                      | SATUAN          | DALAM<br>PROPINSI<br>(Rp) | LUAR<br>PROPINSI<br>DALAM<br>PULAU<br>SUMATERA<br>(Rp) | LUAR<br>PROPINSI<br>LUAR<br>PULAU<br>SUMATERA<br>(Rp) |
|-----|---------------------------------------------|-----------------|---------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 2.  | Jasa Petugas Penjangkauan Jenazah Terlantar | orang/<br>kasus | 300.000                   | -                                                      | -                                                     |
| 3.  | Biaya Penyelenggaraan Jenazah Terlantar     | Org/kali        | 750.000                   | -                                                      | -                                                     |
| 4.  | Biaya Penguburan Jenazah Terlantar          | Org/kali        | 1.000.000                 | -                                                      | -                                                     |

### 3. SATUAN BIAYA PELAKSANAAN KEGIATAN/PENUNJANG BIDANG KEAGAMAAN

#### 3.1 JASA PENYELENGGARAAN HARI BESAR ISLAM DAN PELAKSANAAN KEGIATAN/PENUNJANG MTQ

| NO. | URAIAN                                 | SATUAN  | BESARAN (Rp) |
|-----|----------------------------------------|---------|--------------|
| 1.  | Mubalig                                | OH      | 300.000      |
| 2.  | Qori/Qoriah                            | OH      | 200.000      |
| 3.  | Saritulawah                            | OH      | 200.000      |
| 4.  | Pembaca Doa                            | OH      | 200.000      |
| 5.  | Pentakbir                              | OH      | 200.000      |
| 6.  | Pendamping Tim Ramadhan Provinsi       | OH      | 250.000      |
| 7.  | Pendamping Tim Ramadhan Kota           | OH      | 150.000      |
| 8.  | Imam Shalat Hari Raya                  | OH      | 500.000      |
| 9.  | Pengawas Ujian/ Seleksi MTQ            | OH      | 100.000      |
| 10. | Pelatih MTQ                            | OH      | 500.000      |
| 11. | Peserta MTQ                            | OH      | 200.000      |
| 12. | Official MTQ                           | OH      | 250.000      |
| 13. | Tenaga Kesehatan Penunjang MTQ         |         |              |
|     | • Dokter                               | OH      | 400.000      |
|     | • Perawat                              | OH      | 200.000      |
| 14. | Pembuat Maqra                          | Paket   | 500.000      |
| 15. | Sopir                                  | OH      | 150.000      |
| 16. | Bantuan operasional pesantren ramadhan | Siswa   | 25.000       |
| 17. | Insentif operator pesantren ramadhan   | Dokumen | 500          |

#### 3.2 INSENTIF GURU TPQ/TPA, MDT, IMAM MESJID, GURU TAHFIZ, GARIN MESJID, DANTENAGA KEBERSIHAN MESJID

| NO. | URAIAN                               | SATUAN | BESARAN (Rp) |
|-----|--------------------------------------|--------|--------------|
| 1.  | Guru TPQ/TPA dan MDT (Sertifikasi A) | OB     | 650.000      |
| 2.  | Guru TPQ/TPA dan MDT (Sertifikasi B) | OB     | 500.000      |
| 3.  | Guru TPQ/TPA dan MDT (Sertifikasi C) | OB     | 400.000      |
| 4.  | Guru TPQ/MDA                         | OB     | 600.000      |
| 5.  | Guru TQA/MDTW                        | OB     | 300.000      |
| 6.  | Imam Mesjid                          | OB     | 200.000      |
| 7.  | Imam Mesjid Nurul Iman               | OB     | 1.000.000    |
| 8.  | Imam SholatJum'at                    | OB     | 250.000      |
| 9.  | Guru Tahfis                          | OB     | 1.000.000    |
| 10. | Garin Mesjid                         | OB     | 1.000.000    |
| 11. | Tenaga Kebersihan Mesjid             | OB     | 1.000.000    |

### 4. SATUAN BIAYA BANTUAN PENDIDIKAN DAN TUGAS BELAJAR

| NO | URAIAN                                                    | BESARAN (Rp)                                               | SATUAN    | KET.                 |
|----|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|
| I  | Bantuan Biaya Pendidikan Tugas Belajar Program S1, S2, S3 |                                                            |           |                      |
|    | a. S1 Dalam Negeri                                        |                                                            |           |                      |
|    | 1. Uang SPP                                               | Sesuai dengan ketentuan Perguruan Tinggi yang bersangkutan |           |                      |
|    | 2. Uang Saku                                              | 350.000                                                    | per bulan | -                    |
|    | 3. BiayaPemondokan                                        | 350.000                                                    | per bulan | -                    |
|    | 4. BiayaTransportasi                                      | 200.000                                                    | per bulan | -                    |
|    | 5. Uang Literatur                                         | 150.000                                                    | per bulan | -                    |
|    | 6. BiayaFotokopi                                          | 150.000                                                    | per bulan | -                    |
|    | 7. Bantuan Skripsi                                        | 3.000.000                                                  | -         | -                    |
|    | 8. Bantuan Wisuda                                         | 750.000                                                    | -         | -                    |
|    | b. S2 Dalam Negeri                                        |                                                            |           |                      |
|    | 1. Uang SPP                                               | Sesuai dengan ketentuan Perguruan Tinggi yang bersangkutan |           |                      |
|    | 2. Uang Saku                                              | 400.000                                                    | per bulan | -                    |
|    | 3. BiayaPemondokan                                        | 350.000                                                    | per bulan | -                    |
|    | 4. BiayaTransportasi                                      | 250.000                                                    | per bulan | -                    |
|    | 5. Uang Literatur                                         | 200.000                                                    | per bulan | -                    |
|    | 6. BiayaFotokopi                                          | 200.000                                                    | per bulan | -                    |
|    | 7. Bantuan Tesis                                          | 4.000.000                                                  | -         | -                    |
|    | 8. Bantuan Wisuda                                         | 1.000.000                                                  | -         | -                    |
|    | c. S2 Luar Negeri                                         |                                                            |           |                      |
|    | 1. Uang SPP                                               | Sesuai dengan ketentuan Perguruan Tinggi yang bersangkutan |           |                      |
|    | 2. Uang Saku                                              | 500.000                                                    | per bulan | -                    |
|    | 3. BiayaPemondokan                                        | 400.000                                                    | per bulan | -                    |
|    | 4. BiayaTransportasi                                      | 350.000                                                    | per bulan | -                    |
|    | 5. Uang Literatur                                         | 250.000                                                    | per bulan | -                    |
|    | 6. BiayaFotokopi                                          | 250.000                                                    | per bulan | -                    |
|    | 7. Bantuan Tesis                                          | 4.500.000                                                  | -         | -                    |
|    | 8. Bantuan Wisuda                                         | 1.500.000                                                  | -         | -                    |
|    | d. S3 Dalam Negeri                                        |                                                            |           |                      |
|    | 1. Uang SPP                                               | Sesuai dengan ketentuan Perguruan Tinggi yang bersangkutan |           |                      |
|    | 2. Uang Saku                                              | 550.000                                                    | per bulan | -                    |
|    | 3. Biaya Pemondokan                                       | 350.000                                                    | per bulan | -                    |
|    | 4. Biaya Transportasi                                     | 250.000                                                    | per bulan | -                    |
|    | 5. Uang Literatur                                         | 450.000                                                    | per bulan | -                    |
|    | 6. Biaya Fotokopi                                         | 450.000                                                    | per bulan | -                    |
|    | 7. Bantuan Disertasi                                      | 30.000.000                                                 | -         | -                    |
|    | 8. Bantuan Wisuda                                         | 2.000.000                                                  | -         | -                    |
|    | e. S3 Luar Negeri                                         |                                                            |           |                      |
|    | 1. Uang SPP                                               | Sesuai dengan ketentuan Perguruan Tinggi yang bersangkutan |           |                      |
|    | 2. Uang Saku                                              | 1.000.000                                                  | per bulan | -                    |
|    | 3. BiayaPemondokan                                        | 900.000                                                    | per bulan | -                    |
|    | 4. BiayaTransportasi                                      | 700.000                                                    | per bulan | -                    |
|    | 5. Uang Literatur                                         | 700.000                                                    | per bulan | -                    |
|    | 6. BiayaFotokopi                                          | 700.000                                                    | per bulan | -                    |
|    | 7. Bantuan Disertasi                                      | 35.000.000                                                 | -         | -                    |
|    | 8. Bantuan Wisuda                                         | 3.000.000                                                  | -         | -                    |
|    | 9. Biaya Seminar Internasional                            | 30.000.000                                                 | -         | untuk 2 kali seminar |

| NO  | URAIAN                                                            | BESARAN (Rp) | SATUAN      | KET. |
|-----|-------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|------|
| II  | Bantuan Biaya Pendidikan Tugas Belajar dengan <i>Cost Sharing</i> |              |             |      |
|     | a. S1/DIV Dalam Negeri                                            |              |             |      |
|     | 1. Uang Saku                                                      | 3.500.000    | per tahun   | -    |
|     | 2. BiayaTransportasi                                              | 2.500.000    | per tahun   | -    |
|     | 3. Uang Literatur                                                 | 2.000.000    | per tahun   | -    |
|     | 4. BiayaFotokopi                                                  | 2.000.000    | per tahun   | -    |
|     | 5. Bantuan Skripsi                                                | 2.000.000    | -           | -    |
|     | 6. Bantuan Wisuda                                                 | 1.000.000    | -           | -    |
|     | b. S2 Dalam Negeri                                                |              |             |      |
|     | 1. Uang Saku                                                      | 5.000.000    | per tahun   | -    |
|     | 2. BiayaTransportasi                                              | 3.000.000    | per tahun   | -    |
|     | 3. Uang Literatur                                                 | 2.000.000    | per tahun   | -    |
|     | 4. BiayaFotokopi                                                  | 2.000.000    | per tahun   | -    |
|     | 5. Bantuan Tesis                                                  | 3.000.000    | -           | -    |
|     | 6. Bantuan Wisuda                                                 | 1.000.000    | -           | -    |
| III | Bantuan Biaya Pendidikan/Pelatihan Kepemimpinan (Pola Kontribusi) |              |             |      |
|     | a. Pendidikan Lemhanas RI                                         |              |             |      |
|     | 1. Kontribusi                                                     | 60.000.000   | Orang/Paket |      |
|     | 2. Transportasi/Uang Saku                                         | 30.000.000   | Orang/Paket |      |
|     | b. Pendidikan Kepemimpinan Nasional Tk. II                        |              |             |      |
|     | 1. Kontribusi                                                     | 30.251.250   | Orang/Paket |      |
|     | 2. Transportasi/Uang Saku                                         | 15.000.000   | Orang/Paket |      |
|     | c. Pendidikan Kepemimpinan Administrator                          |              |             |      |
|     | 1. Kontribusi                                                     | 22.125.000   | Orang/Paket |      |
|     | 2. Transportasi/Uang Saku                                         | 10.000.000   | Orang/Paket |      |
|     | d. Pendidikan KepemimpinanPengawas                                |              |             |      |
|     | 1. Kontribusi                                                     | 20.230.000   | Orang/Paket |      |
|     | 2. Transportasi/Uang Saku                                         | 7.000.000    | Orang/Paket |      |

## 5. SATUAN BIAYA LITIGASI DAN NON LITIGASI

### 5.1 BANTUAN HUKUM UNTUK ORANG MISKIN SECARA LITIGASI (DI PENGADILAN) DAN NON LITIGASI (DI LUAR PENGADILAN)

| NO | URAIAN                        | SATUAN  | BESARAN (Rp) |
|----|-------------------------------|---------|--------------|
| 1. | Bantuan untuk Perkara Perdata | perkara | 10.000.000   |
| 2. | Bantuan untuk Perkara Pidana  | perkara | 7.500.000    |
| 3. | Bantuan untuk PTUN            | perkara | 7.500.000    |
| 4. | Non Litigasi                  | kasus   | 2.000.000    |

### 5.2 SATUAN BIAYA PENDAMPINGAN/PENYELESAIAN PERKARA DIPENGADILAN

| NO | URAIAN                                                                                                | SATUAN  | BESARAN (Rp) |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|
| 1. | Pendampingan Tingkat Penyidikan pada Kejaksaan Atau Kepolisian/Penyelesaian Perkara ditingkat Pertama | perkara | 50.000.000   |
| 2. | Pendampingan/Penyelesaian Perkara ditingkat Banding                                                   | perkara | 30.000.000   |
| 3. | Pendampingan/Penyelesaian Perkara ditingkat Kasasi                                                    | perkara | 30.000.000   |
| 4. | Pendampingan/Penyelesaian Perkara ditingkat Peninjauan Kembali (PK)                                   | perkara | 20.000.000   |
| 5. | Biaya pendaftaran perkara Perdata                                                                     | perkara | 15.000.000   |

## 6. SATUAN BIAYA MAKAN

| NO | URAIAN                                                       | SATUAN | BESARAN (Rp) |
|----|--------------------------------------------------------------|--------|--------------|
| 1. | Uang Makan Pendamping Pasien RSUD dari Keluarga Kurang Mampu | OH     | 50.000       |
| 2. | Bahan Makan LKSA (panti sosial anak)                         | OH     | 35.000       |
| 3. | Uang Makan Aktivitas Lapangan (Dubalang Kota)                | OH     | 35.000       |

## 7. SATUAN BIAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

| NO. | URAIAN                                 | SATUAN     | BESARAN (Rp) |
|-----|----------------------------------------|------------|--------------|
| 1.  | Operasional RW                         | OB         | 480.000      |
| 2.  | Operasional RT                         | OB         | 420.000      |
| 3.  | Operasional dubalang kota              | OB         | 1.800.000    |
| 3.  | Transportasi Pengurus TP.PKK/LPM/LKAAM | OH         | 60.000       |
| 4.  | Transportasi Kader PAUD                | OB         | 50.000       |
| 5.  | Transportasi Kader Posyandu            | OB         | 100.000      |
| 6.  | Transportasi Tenaga <i>Fogging</i>     | OH         | 75.000       |
| 7.  | Petugas Penangkap Anjing Liar          | orang/ekor | 30.000       |
| 8.  | Pendata/Operator Profil Kelurahan      | OB         | 100.000      |
| 9.  | Insentif Guru PAUD                     | OB         | 500.000      |
| 10. | Insentif Tuo Silek                     | OB         | 300.000      |
| 11. | Tali Asih Pekerja Sosial Masyarakat    | OB         | 250.000      |
| 12. | Insentif Tutor Kesetaraan              | OB         | 250.000      |

## 8. SATUAN BIAYA LEMBUR

| NO. | URAIAN       | SATUAN | BESARAN (Rp.) |
|-----|--------------|--------|---------------|
| 1.  | Makan Lembur | OK     | 30.000        |

## 9. SATUAN BIAYA PENGADAAN PAKAIAN

| NO. | URAIAN                  | SATUAN | Harga Tertinggi (Rp.) |
|-----|-------------------------|--------|-----------------------|
| 1.  | HUT Kota Padang/ HUT RI | Stel   | 3.000.000             |
| 2.  | Lomba Tingkat Nasional  | Stel   | 2.500.000             |
| 3.  | Lomba Tingkat Provinsi  | Stel   | 2.000.000             |
| 4.  | Lomba Tingkat Kota      | Stel   | 1.000.000             |

10. SATUAN BIAYA TENAGA ALIH DAYA (*OUTSOURCING*)

| NO. | URAIAN                                      | SATUAN | Indeks Tertinggi |
|-----|---------------------------------------------|--------|------------------|
| 1.  | Tenaga Satpam/ <i>Security</i>              |        |                  |
|     | - Chief                                     | OB     | 1,40 x UMP       |
|     | - KomandanRegu                              | OB     | 1,37 x UMP       |
|     | - Anggota                                   | OB     | 1,34 x UMP       |
| 2.  | Tenaga Kebersihan/ <i>Cleaning Service</i>  |        |                  |
|     | - Pengawas                                  | OB     | 1,36 x UMP       |
|     | - Pelaksana                                 | OB     | 1,30 x UMP       |
|     | - Pelaksana (rumah dinas KDH/WKDH)          | OB     | 1,37 x UMP       |
| 3.  | Tenaga Sopir/ <i>Driver</i> Angkutan Sampah | OB     | 1,60 x UMP       |
| 4.  | Tenaga Operator Alat Produksi               | OB     | 1,32 x UMP       |
| 5.  | Tenaga Satuan Pengamanan                    | OB     | 1,38 x UMP       |

|      |                                                                                                                                                                                                              |                                             |             |            |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|------------|
| 11   | SATUAN BIAYA HONORARIUM PENYELENGGARA UPACARA BENDERA, ACARA MUSIK/SENI, SIDANG TINDAK PIDANA RINGAN, TENAGA AHLI, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEMBANTU PPK SKPD DAN PEMBANTU BENDAHARA PENERIMAAN/PENGELUARAN |                                             |             |            |
| 11.1 | HONORARIUM PENYELENGGARA UPACARA BENDERA DAN ACARA MUSIK/SENI                                                                                                                                                |                                             |             |            |
|      | 1.17.1.                                                                                                                                                                                                      | PemimpinUpacara                             | orang/acara | 150.000    |
|      | 1.17.2.                                                                                                                                                                                                      | KomandanUpacara                             | orang/acara | 200.000    |
|      | 1.17.3.                                                                                                                                                                                                      | Pembaca Teks Upacara                        | orang/acara | 100.000    |
|      | 1.17.4.                                                                                                                                                                                                      | PetugasPengibarBendera                      | orang/acara | 150.000    |
|      | 1.17.5.                                                                                                                                                                                                      | Pemimpin Lagu                               | orang/acara | 150.000    |
|      | 1.17.6.                                                                                                                                                                                                      | Petugas Korsik                              | orang/acara | 100.000    |
|      | 1.17.7.                                                                                                                                                                                                      | Pengarah Tamu                               | orang/acara | 100.000    |
|      | 1.17.8.                                                                                                                                                                                                      | Drum Band                                   | grup/acara  | 2.500.000  |
|      | 1.17.9.                                                                                                                                                                                                      | Marching Band                               | grup/acara  | 5.000.000  |
|      | 1.17.10.                                                                                                                                                                                                     | Komposer                                    | orang/acara | 5.000.000  |
|      | 1.17.11.                                                                                                                                                                                                     | Koreografer                                 | orang/acara | 5.000.000  |
|      | 1.17.12.                                                                                                                                                                                                     | Asisten Komposer                            | orang/acara | 2.500.000  |
|      | 1.17.13.                                                                                                                                                                                                     | Asisten Koreografer                         | orang/acara | 2.500.000  |
|      | 1.17.14.                                                                                                                                                                                                     | Penyanyi                                    | orang/acara | 150.000    |
|      | 1.17.15.                                                                                                                                                                                                     | Pemain Keyboard/Orgen                       | orang/acara | 150.000    |
|      | 1.16.16.                                                                                                                                                                                                     | Band dan Lighting                           | grup/acara  | 15.000.000 |
|      | 1.17.17.                                                                                                                                                                                                     | Penampil Seni Grup Besar (lebih dari 5 org) | grup/acara  | 6.000.000  |
|      | 1.17.18.                                                                                                                                                                                                     | Penampil Seni Grup Kecil (s.d. 5 org)       | grup/acara  | 3.000.000  |
|      | 1.17.19.                                                                                                                                                                                                     | Uda Uni Kota Padang                         | orang/acara | 500.000    |

#### 11.2. HONORARIUM SIDANG TINDAK PIDANA RINGAN

| NO | URAIAN                 | SATUAN     | BESARAN (Rp) |
|----|------------------------|------------|--------------|
| 1  | Hakim                  | orang/kali | 350.000      |
| 2  | Jaksa                  | orang/kali | 250.000      |
| 3  | Panitera               | orang/kali | 250.000      |
| 4  | Panitera Muda Pidana   | orang/kali | 150.000      |
| 5  | Korwas PPNS Polri      | orang/kali | 150.000      |
| 6  | PPNS                   | orang/kali | 150.000      |
| 7  | Pemeriksa              | orang/kali | 150.000      |
| 8  | Pengamanan Persidangan | orang/kali | 50.000       |
| 9  | Pencatatan Kasus       | orang/kali | 50.000       |

#### 11.3 HONORARIUM TENAGA AHLI

##### 11.3.1 TENAGA AHLI JASA KONSULTANSI NON KONSTRUKSI

| No | Kualifikasi Tenaga Ahli |                  |                        |                  |                        |                  |
|----|-------------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------|
|    | Pendidikan S1           |                  | Pendidikan S2          |                  | Pendidikan S3          |                  |
|    | Tahun Pengalaman Kerja  | Rupiah per bulan | Tahun Pengalaman Kerja | Rupiah per bulan | Tahun Pengalaman Kerja | Rupiah per bulan |
| 1  | 1                       | -                | -                      | -                | -                      | -                |
| 2  | 2                       | -                | -                      | -                | -                      | -                |
| 3  | 3                       | 7.000.000        | -                      | -                | -                      | -                |
| 4  | 4                       | 7.500.000        | -                      | -                | -                      | -                |
| 5  | 5                       | 8.000.000        | 1                      | 10.000.000       | -                      | -                |
| 6  | 6                       | 8.500.000        | 2                      | 10.750.000       | -                      | -                |

| No | Kualifikasi Tenaga Ahli |                  |                        |                  |                        |                  |
|----|-------------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------|
|    | Pendidikan S1           |                  | Pendidikan S2          |                  | Pendidikan S3          |                  |
|    | Tahun Pengalaman Kerja  | Rupiah per bulan | Tahun Pengalaman Kerja | Rupiah per bulan | Tahun Pengalaman Kerja | Rupiah per bulan |
| 7  | 7                       | 9.000.000        | 3                      | 11.500.000       | -                      | -                |
| 8  | 8                       | 9.500.000        | 4                      | 12.250.000       | 1                      | 15.000.000       |
| 9  | 9                       | 10.000.000       | 5                      | 13.000.000       | 2                      | 16.000.000       |
| 10 | 10                      | 10.500.000       | 6                      | 13.750.000       | 3                      | 17.000.000       |
| 11 | 11                      | 11.000.000       | 7                      | 14.500.000       | 4                      | 18.000.000       |
| 12 | 12                      | 11.500.000       | 8                      | 15.250.000       | 5                      | 19.000.000       |
| 13 | 13                      | 12.000.000       | 9                      | 16.000.000       | 6                      | 20.000.000       |
| 14 | 14                      | 12.500.000       | 10                     | 16.750.000       | 7                      | 21.000.000       |
| 15 | 15                      | 13.000.000       | 11                     | 17.500.000       | 8                      | 22.000.000       |
| 16 | 16                      | 13.500.000       | 12                     | 18.250.000       | 9                      | 23.000.000       |
| 17 | 17                      | 14.000.000       | 13                     | 19.000.000       | 10                     | 24.000.000       |
| 18 | 18                      | 14.500.000       | 14                     | 19.750.000       | 11                     | 25.000.000       |
| 19 | 19                      | 15.000.000       | 15                     | 20.500.000       | 12                     | 26.000.000       |
| 20 | 20                      | 15.500.000       | 16                     | 21.250.000       | 13                     | 27.000.000       |
| 21 | 21                      | 16.000.000       | 17                     | 22.000.000       | 14                     | 28.000.000       |
| 22 | 22                      | 16.500.000       | 18                     | 22.750.000       | 15                     | 29.000.000       |
| 23 | 23                      | 17.000.000       | 19                     | 23.500.000       | 16                     | 30.000.000       |
| 24 | 24                      | 17.500.000       | 20                     | 24.250.000       | 17                     | 31.000.000       |
| 25 | 25                      | 18.000.000       | 21                     | 25.000.000       | 18                     | 32.000.000       |

#### 11.3.2 TENAGA PENDUKUNG JASA KONSULTANSI NON KONSTRUKSI

| No | Jabatan                                      | Satuan      | Besaran (Rp.) |
|----|----------------------------------------------|-------------|---------------|
| 1  | Programmer Piranti Lunak ( <i>software</i> ) | orang/bulan | 6.000.000     |
| 2  | Teknisi Piranti Keras ( <i>hardware</i> )    | orang/bulan | 5.500.000     |
| 3  | Fasilitator, Teknisi, Surveyor               | orang/bulan | 4.500.000     |
| 4  | Sekretaris, Operator Komputer                | orang/bulan | 3.000.000     |
| 5  | Sopir                                        | orang/bulan | 2.500.000     |
| 6  | Pesuruh, Tenaga Pengaman Kantor              | orang/bulan | 2.000.000     |

#### 11.3.3 PENDAMPINGAN/PENYELESAIAN PERKARA DI PENGADILAN

| NO | URAIAN                                                                                                 | SATUAN  | BESARAN (Rp) |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|
| 1. | Pendampingan Tingkat Penyidikan pada Kejaksaan Atau Kepolisian/ Penyelesaian Perkara ditingkat Pertama | perkara | 50.000.000   |
| 2. | Pendampingan/ Penyelesaian Perkara ditingkat Banding                                                   | perkara | 30.000.000   |
| 3. | Pendampingan/ Penyelesaian Perkara ditingkat Kasasi                                                    | perkara | 30.000.000   |
| 4. | Pendampingan/ Penyelesaian Perkara ditingkat Peninjauan Kembali (PK)                                   | perkara | 20.000.000   |
| 5. | Biaya pendaftaran perkara Perdata                                                                      | perkara | 15.000.000   |

#### 11.3.4 SWAKELOLA/PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIS

| No | Tingkat Pendidikan | Satuan      | Besaran (Rp.) |
|----|--------------------|-------------|---------------|
| 1  | Strata 1 (S.1)     | orang/bulan | 5.000.000     |
| 2  | Strata 2 (S.2)     | orang/bulan | 7.500.000     |
| 3  | Strata 3 (S.3)     | orang/bulan | 10.000.000    |

## 11.3.5 PENDUKUNG PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

| No | Jenis                                       | Satuan    | Besaran (Rp.) |
|----|---------------------------------------------|-----------|---------------|
| 1  | pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD | orang/jam | 500.000       |

## 11.3.6 HONORARIUM PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

| NO. | URAIAN                                                | SATUAN | BESARAN (Rp) |
|-----|-------------------------------------------------------|--------|--------------|
| a.  | Nilai pagu s.d. Rp100 juta                            | OB     | 1.010.000    |
| b.  | Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta    | OB     | 1.210.000    |
| c.  | Nilai pagu dana di atas Rp250 jutas .d. Rp500juta     | OB     | 1.410.000    |
| d.  | Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar   | OB     | 1.610.000    |
| e.  | Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp2,5 miliar | OB     | 1.910.000    |
| f.  | Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar | OB     | 2.210.000    |
| g.  | Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp10 miliar  | OB     | 2.520.000    |
| h.  | Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar  | OB     | 2.920.000    |
| i.  | Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar  | OB     | 3.320.000    |
| j.  | Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar  | OB     | 3.720.000    |
| k.  | Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar | OB     | 4.130.000    |
| l.  | Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar                  | OB     | 4.630.000    |

## 11.3.7 HONORARIUM PEMBANTU PPK SKPD ATAU PEMBANTU PPK UNIT SKPD

| NO. | URAIAN                                                | SATUAN | BESARAN (Rp) |
|-----|-------------------------------------------------------|--------|--------------|
| a.  | Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta                       | OB     | 210.000      |
| b.  | Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta    | OB     | 260.000      |
| c.  | Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500juta     | OB     | 310.000      |
| d.  | Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar   | OB     | 370.000      |
| e.  | Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp2,5 miliar | OB     | 430.000      |
| f.  | Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar                  | OB     | 500.000      |

## 11.3.8 PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN/PEMBANTU BENDAHARA PENERIMAAN

| NO. | URAIAN                                              | SATUAN | BESARAN (Rp) |
|-----|-----------------------------------------------------|--------|--------------|
| a.  | Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta                     | OB     | 210.000      |
| b.  | Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta  | OB     | 260.000      |
| c.  | Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500juta   | OB     | 310.000      |
| d.  | Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar | OB     | 370.000      |

| NO. | URAIAN                                                | SATUAN | BESARAN (Rp) |
|-----|-------------------------------------------------------|--------|--------------|
| e.  | Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp2,5 miliar | OB     | 430.000      |
| f.  | Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar                  | OB     | 500.000      |

Keterangan

OJ : Orang Jam  
 OK : Orang Kegiatan  
 OP : Orang Paket  
 OR : Orang Rapat  
 OU : Orang Unit  
 UT : Unit Tahun  
 OH : Orang Hari  
 OB : Orang Bulan

WALI KOTA PADANG,



FADLY AMRAN

LAMPIRAN IV  
PERATURAN WALI KOTA PADANG  
NOMOR     TAHUN 2025  
TENTANG  
STANDAR HARGA SATUAN

FORMAT SURAT

1. SURAT TUGAS



KOP NASKAH DINAS  
PERANGKAT DAERAH

SURAT TUGAS

Nomor: .....

- 1. Dasar pelaksanaan : a. ....  
b. ....
- 2. Pejabat yang berwenang memberikan perintah :
- 3. Pegawai yang ditunjuk : a. Nama (Jabatan)  
b. Nama (Jabatan)  
c. Nama (Jabatan)
- 4. Maksud Perjalanan Dinas : a. ....  
b. ....
- 5. Waktu pelaksanaan perjalanan dinas : Tanggal... s.d. ... bulan ... tahun ...  
(... hari)
- 6. Tempat pelaksanaan perjalanan dinas :

Dikeluarkan di .....  
Pada tanggal .....

Pejabat yang berwenang memberikan perintah

( ..... )  
NIP. ....

## 2. SURAT PERJALANAN DINAS

Logo  
Daerah

 KOP NASKAH DINAS  
PERANGKAT DAERAH

Lembar ke: .....

Kode No. : .....

Nomor : .....

SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)

|    |                                                                                                       |                          |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1  | Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran                                                            |                          |
| 2  | Nama/ NIP Pegawai yang melaksanakan Perjalanan Dinas                                                  |                          |
| 3  | a. Pangkat dan Golongan<br>b. Jabatan/ Instansi<br>c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas                  | a.<br>b.<br>c.           |
| 4  | Maksud Perjalanan Dinas                                                                               |                          |
| 5  | Alat angkut yang dipergunakan                                                                         |                          |
| 6  | a. Tempat berangkat<br>b. Tempat tujuan                                                               | a.<br>b.                 |
| 7  | a. Lamanya Perjalanan Dinas<br>b. Tanggal berangkat<br>c. Tanggal harus kembali/tiba di tempat baru*) | a.<br>b.<br>c.           |
| 8  | Pengikut: Nama                                                                                        | Tanggal Lahir Keterangan |
|    | 1.<br>2.<br>3.<br>4.<br>5.                                                                            |                          |
| 9  | Pembebanan Anggaran<br>a. SKPD<br>b. Kode Rekening                                                    | a.<br>b.                 |
| 10 | Keterangan lain-lain                                                                                  |                          |

\*coret yang tidak perlu

Dikeluarkan di .....

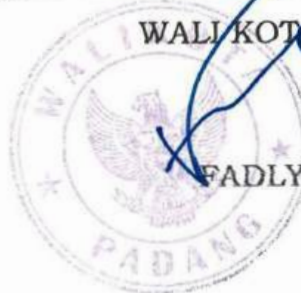
Pada tanggal .....

 Pengguna Anggaran/Kuasa  
Pengguna Anggaran

 ( ..... )  
NIP. ....

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                 |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | I. Berangkat dari :<br>(Tempat kedudukan)<br>Ke :<br>Pada Tanggal :<br>Kepala .....<br>Selaku Pelaksana Teknis Kegiatan<br><br>( ..... )<br>NIP.                                |
| II   | Tiba : .....<br>Pada Tanggal : .....<br>Kepala : .....<br><br>( ..... )<br>NIP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | : .....<br>: .....<br>Kepala : .....<br><br>( ..... )<br>NIP.                                                                                                                   |
| III  | Tiba : .....<br>Pada Tanggal : .....<br>Kepala : .....<br><br>( ..... )<br>NIP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | : .....<br>: .....<br>Kepala : .....<br><br>( ..... )<br>NIP.                                                                                                                   |
| IV   | Tiba : .....<br>Pada Tanggal : .....<br>Kepala : .....<br><br>( ..... )<br>NIP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | : .....<br>: .....<br>Kepala : .....<br><br>( ..... )<br>NIP.                                                                                                                   |
| V    | Tiba : .....<br>Pada Tanggal : .....<br>Kepala : .....<br><br>( ..... )<br>NIP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | : .....<br>: .....<br>Kepala : .....<br><br>( ..... )<br>NIP.                                                                                                                   |
| VI   | Tiba : .....<br>Pada Tanggal : .....<br>Kepala : .....<br><br>( ..... )<br>NIP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut di atas dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya |
| VII  | Catatan Lain-lain                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                 |
| VIII | <b>PERHATIAN:</b><br>Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang menerbitkan SPD, pejabat/pegawai/pihak lain yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggungjawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Daerah apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya. |                                                                                                                                                                                 |

WALI KOTA PADANG,



FADLY AMRAN

LAMPIRAN V  
PERATURAN WALI KOTA PADANG  
NOMOR     TAHUN 2025  
TENTANG  
STANDAR HARGA SATUAN

FORMAT PEMBATALAN DAN PEMBEBANAN BIAYA PERJALANAN DINAS

a. *Format Pembatalan*

SURAT PERNYATAN  
PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS  
Nomor: .....

Yang bertandatangan di bawahini:

N a m a                : .....  
N I P                    : .....  
Jabatan                : .....  
Unit Organisasi : .....  
SKPD                   : .....

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tugas perjalanan dinas atas nama:

N a m a                : .....  
N I P                    : .....  
Jabatan                : .....  
Unit Organisasi : .....  
S K P D                : .....

Dibatalkan atau tidak dapat dilaksanakan disebabkan adanya keperluan dinas lainnya yang sangat mendesak/penting dan tidak dapat ditunda yaitu .....

Sehubungan dengan pembatalan tersebut, pelaksanaan perjalanan dinas tidak dapat digantikan oleh pejabat/pegawai negeri lain. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya bertanggungjawab penuh dan bersedia diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yang membuat pernyataan  
(dengan Materai)

( ..... )

## b. Format Surat Pernyataan Pembebanan Biaya Pembatalan Perjalanan Dinas

SURAT PERNYATAAN  
PEMBEBANAN BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS

Yang bertandatangan di bawahini:

N a m a : .....  
N I P : .....  
Jabatan : .....  
Unit Organisasi : .....  
SKPD : .....

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Perjalanan Dinas berdasarkan Surat Tugas Nomor:.....tanggal..... dan SPD Nomor :..... tanggal ..... atas nama:

N a m a : .....  
N I P : .....  
Jabatan : .....  
Unit Organisasi : .....  
SKPD : .....

dibatalkan sesuai dengan surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Nomor..... tanggal..... Berkenaan dengan pembatalan tersebut, biaya transport..... yang telah terlanjur dibayarkan atas beban DPA-SKPD tidak dapat dikembalikan/refund (sebagian/seluruhnya) sebesar Rp..... sehingga dibebankan pada DPA-SKPD Nomor:..... tanggal..... SKPD.....

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya bertanggungjawab penuh dan bersedia diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yang membuat pernyataan

( ..... )

WALI KOTA PADANG,  
  
FADLY AMRAN